

Ahmad Khozinudin.,SH. Chandra Purna Irawan.,SH.,MH.



PERJUANGAN HUKUM HIZBUT TAHRIR INDONESIA MELAWAN REZIM DIKTATOR KONSTITUSIONAL

Tanggapan-Tanggapan Hukum
Terkait Gugatan HTI Terhadap Pemerintah
di PTUN Jakarta.

Ahmad Khazinudin.,SH.
Chandra Purna Irawan.,SH.,MH.

**PERJUANGAN
HUKUM HTI
MELAWAN REZIM
DIKTATOR
KONSTITUSIONAL.**
(Tanggapan-Tanggapan Hukum Terkait
Gugatan HTI Terhadap Pemerintah di PTUN
Jakarta)

ISBN 978-602-73802-9-5



Pengantar Penerbit

Segala puji bagi Allah, Rabb yang telah menciptakan semua kenikmatan dan keindahan di alam semesta ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada kekasih dan panutan kehidupan kita, Rasulullah Muhammad saw.. Atas jasa beliau, segala berita langit di dalam Al-Qur`an telah sampai kepada kita. Beliau adalah rahmat bagi alam raya ini, penutup semua nabi dan rasul, dan pembawa risalah yang komprehensif dan paripurna.

Buku ini kami sajikan kepada khalayak pembaca. Dari hasil kajian ini, kita akan sama-sama menemukan mutiara hikmah yang belum pernah kita temukan.

Jakarta, April 2018

Penerbit

Pengantar Penulis

HTI LAYAK MENANG

Gugatan Di pengadilan Tata Usaha Negara hakekatnya adalah sengketa administrasi. Pengadilan, akan memeriksa dan memutus ihwal dikeluarkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat kongkrit, individual dan final.

Sengketa administrasi antara HTI vs Pemerintah cq. Kementrian Hukum dan HAM terjadi akibat dikeluarkannya Objek KTUN yang mencabut status BHP HTI. Pemerintah menerbitkan SK secara sepihak pada 19 Juli 2017 yang mencabut keabsahan SK BHP HTI yang telah diperoleh HTI sejak tahun 2014.

Idealnya, siapa yang menggugat dia yang membuktikan. Tetapi sejak terbit Perppu Ormas, pemerintah dapat secara sepihak menuduh dan menjatuhkan sanksi terhadap Ormas, bahkan hingga mencabut status badan hukum Ormas tanpa melalui pengadilan. Dalam konteks itulah, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak saja melakukan uji pada bukti HTI selaku HTI tetapi juga memeriksa bukti-bukti Pemerintah yang mengeluarkan objek KTUN yang dipersengketakan.

Pembuktian yang dilakukan adalah untuk menguji apakah KTUN yang diterbitkan pemerintah telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Tiga aspek yang dapat digunakan untuk mengujinya, yakni : aspek Kewenangan, aspek Prosedur dan aspek Substansi.

Tulisan dalam buku ini akan mengurai lebih jauh tentang kekeliruan Pemerintah baik secara prosedur maupun substansi dalam menerbitkan KTUN objek sengketa. Karena pemerintah tidak memiliki argumen hukum dalam menerbitkan KTUN objek sengketa, maka HTI layak memenangkan perkara.

Pemerintah tidak sanggup mengajukan satu bukti yang dapat membenarkan dasar mengeluarkan KTUN objek sengketa. Baik merujuk pada KTUN objek sengketa serta Konsideran surat rujukan dari Kemenpolhukam, Pemerintah tidak menyebut satupun kesalahan HTI sehingga layak dicabut status BHP nya.

Adapun diskursus mengenai Khilafah sebagai ajaran Islam serta konsepsi dakwah yang diemban HTI, meskipun di hadirkan dalam forum persidangan tidaklah relevan jika dijadikan dasar substansi pencabutan status BHP HTI. Sebab, Khilafah adalah ajaran Islam sementara dakwah adalah kewajiban agama Islam yang telah diketahui secara pasti.

Karenanya baik secara prosedur maupun substansi, tidak ada satupun alasan yang dapat dijadikan dasar pencabutan status BHP HTI. Uraian tulisan dalam buku ini, semakin

meneguhkan pandangan bahwa HTI layak menang di Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta.

Selamat membaca.

Jakarta, April 2018

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Penerbit

Kata Pengantar Penulis : **HTI LAYAK MENANG**

Daftar Isi

Muqadimah: **REZIM DIKTATOR KONSTITUSIONAL-11**

Bab 1 : Aspek Hukum Administrasi - 19

- I. KTUN Objek Sengketa Tidak Menyebutkan Dengan Jelas Apa Bentuk pelanggaran HTI.
- II. Pemerintah Tidak Taat Prosedur Jika HTI Dianggap Melanggar Pasal 59 Ayat 4 Huruf C Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 Sebagaimana Telah Disahkan Menjadi Uu Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 Sebagai Undang Undang Tentang Perubahan Uu Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

- III. Pemerintah Tidak Menyebut Secara Tegas Dan Jelas Apa Yang Dimaksud Pemerintah Jika HTI Dianggap Melanggar 59 Ayat 4 Huruf C, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 Sebagaimana Telah Disahkan Menjadi Uu Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 Sebagai Undang Undang Tentang Perubahan Uu Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
- IV. Khilafah Adalah Ajaran Islam, Tidak Mungkin Ajaran Islam Bertentangan Dengan Pancasila Dan Uud 1945. Keliru Besar Bila Khilafah Dianggap Ajaran Atau Paham Yang Dimaksud Dalam Pasal 59 Ayat 4 Huruf C, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 Sebagaimana Telah Disahkan Menjadi Uu Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 Sebagai Undang Undang Tentang Perubahan Uu Nomor

17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

- V. Membuat Tafsir Khilafah Hendak Mengganti Pancasila Dan Uud 1945, Ini Bertentang Dengan Norma.
- VI. Bukti Pemerintah Tidak Relevan Dan Tidak Berdasar
- VII. Berserikat Adalah Hak Asasi, Sementara Pendaftaran di Kemenkumham Adalah Proses Untuk Mendapat Pengesahan Status Badan Hukum, Bukan Pengesahan Organisasi.

Bab II : Terkait Khilafah - 50

- I. Khilafah Adalah Ajaran Islam
- II. Kesatuan Khilafah ; Khilafah Hanya 1 (Satu), Dilarang Lebih Dari 1 (Satu).
- III. Haramkah Khilafah Di Indonesia?
- IV. Khilafah Dan Pancasila
- V. Khilafah Tidak Mengancam Indonesia
- VI. Khilafah Dan Nusantara (Jasa Khilafah Terhadap Indonesia)
- VII. Khilafah Ala Hti

- VIII. Khilafah Dan Terorisme
- IX. Khilafah Memberikan Kebaikan
- X. Kitab *Muqadimah Dustur* Adalah Karya Intelektual

Bab III : Terkait Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)-87

- I. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Adalah Kelompok Dakwah
- II. Peran HTI Membangun Bangsa Dan Negara
- III. Kegiatan HTI Legal Dan Mendapat Penghargaan
- IV. Kegiatan HTI Tanpa Kekerasan
- V. HTI Tidak Pernah Terlibat Terorisme
- VI. HTI Bukan Kelompok Takfiri (Meng-Kafirkan Sesama Muslim).
- VII. HTI Tidak Pernah Berurusan Dengan Hukum Atau Melakukan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan.
- VIII. HTI Bukan Kelompok Sesat
- IX. Ormas-Ormas Islam Menolak Pencabutan Status Badan Hukum Perkumpulan (BHP) HTI.

Muqadimah

REZIM DIKTATOR KONSTITUSIONAL

Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan dimana badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah.

Undang-Undang Dasar 1945 memberi kekuasaan yang besar kepada Presiden. Hal ini bisa dilihat dalam pasal 5 ayat (1) jo pasal 20 ayat (1) UUD 1945. Kedua pasal ini memberikan makna bahwa Presiden memegang kekuasaan legislative, dan DPR dinilai hanya menjadi “tukang stempel”. Kekuasaan Presiden yang besar ini rupanya disadari oleh penguasa pada masa orde lama dan orde baru yang kemudian memanfaatkan untuk menjadikan kekuasaan tersentralistik pada presiden, tanpa adanya mekanisme *check and balances*.

Pemerintah cenderung menerbitkan banyak produk hukum Undang-Undang (terutama Keppres dan Perppu) yang dalam implementasinya memberikan banyak delegasi kepada Pemerintah atau presiden untuk kemudian mengatur dan membuat aturan delegasi dari Undang-Undang yang sesuai kehendak Pemerintah. Merupakan karakteristik pemerintahan Presidensial Diktator.

Misalnya pada masa orde baru terdapat 1295 Keppres yang terdiri 380 Keppres yang bersifat penetapan dan 925 Keppres yang bersifat peraturan. Mengutip tulisan Dr. Fitra Arsil bahwa di Negara Brazil muncul Perppu dalam jumlah banyak yang kemudian lebih berfungsi untuk menggantikan Undang-Undang guna menggerakkan roda Pemerintahan adalah karakteristik pemerintah Presidensial Diktator. Dalam kurun waktu 5 Oktober 1988 hingga bulan Mei tahun 1995, tercatat empat Presiden Brazil telah mengeluarkan 1004 Perppu. Bahkan menariknya, Presiden Brazil mengeluarkan kembali berkali-kali Perppu yang telah ditolak parlemen. Dapat disebutkan data bahwa Presiden Sarney mengeluarkan 147 Perppu, De Mello 160 Perppu, Franco 505 Perppu dan Presiden Cardoso mengeluarkan 192 Perppu (Mainwaring, 1997).

Senada dengan Pemerintah sekarang, dinilai oleh rakyat sebagai Pemerintah diktator semenjak menerbitkan Perppu 2/2017 tentang organisasi kemasyarakatan. Karena Perppu 2/2017 telah memindahkan kewenangan Yudikatif ke tangan eksekutif. Maka dalam hal ini Perppu telah menyalahi dan melanggar prinsip negara hukum.

Pemerintah telah menghilangkan bagian penting dari Negara hukum yaitu pemerintah secara sepihak mencabut status badan hukum ormas tanpa didahului proses pemeriksaan di pengadilan. Padahal, proses itu penting untuk menjamin prinsip *due process of law* yang memberikan ruang kepada ormas untuk membela diri dan memberikan kesempatan bagi hakim untuk mendengar argumentasi para pihak berperkara secara adil. Mekanisme ini juga mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pemerintah dalam membubarkan ormas.

Lord Acton menyatakan: "*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*". Sesuai dengan hukum besi kekuasaan, setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang.

Bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan tidak dapat dibiarkan membuat interpretasi sendiri untuk menghindari absolutisme kekuasaan.

Karena itu, kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat '*checks and balances*' dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain.

Ada yang menyatakan bahwa pada pokoknya sebagai berikut "*....Didalam hukum administrasi negara (HAN) asas yang berlaku yaitu asas contrarius actus. Kalau yang mengeluarkan keputusan itu Menteri Hukum dan HAM. Didalam HAN tidak ada keharusan bahwa pencabutan sebuah keputusan tidak ada keharusan menunggu putusan pengadilan....*". Memang dalam perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN), sanksi administratif berupa pencabutan izin yang menguntungkan dilazimkan dan bersifat sepihak datangnya dari pemerintah tanpa persetujuan pihak lain, namun kasus pembubaran ormas berbeda, ormas bukanlah suatu badan hukum privat murni (*privatrechtelijke rechtspersoon*) tapi mengandung nilai

hukum publik. Pembubaran ormas bukan semata soal HAN (perizinan), akan tetapi Hukum Tata Negara (HTN) yang sangat kuat melatari dinamika kehidupan ormas. Misal, bagaimana suatu hak asasi manusia (HAM) yang termasuk dalam rezim HTN begitu massif dilangkahi oleh rezim HAN.

Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) Berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”. Pasal ini menunjukkan bahwa UUD 1945 telah melimpahkan pengaturan mengenai kemerdekaan berserikat dan berkumpul secara lebih spesifik kepada Undang-Undang di bawahnya, terutama Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”) yang merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia (“HAM”). Fungsi UUD 1945 itu sendiri hanyalah sebagai hukum dasar tertinggi yang menjamin hak konstitusional warga negara.

Menurut Pasal 1 angka 6 UU HAM, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara

melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Pada Hukum Perdata. Asas praduga tidak bersalah yang terkandung pada Pasal 8 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tidak disebut dalam HIR/Rbg sebagai ketentuan hukum acara perdata di pengadilan. Namun sebagai asas umum hukum acara, maka asas praduga tidak bersalah juga dikenal dalam perkara perdata, dengan mengingat dasar filosofis lahirnya asas praduga tak bersalah ini, yaitu persamaan di depan hukum. Pihak Penggugat dan Tergugat dalam perkara perdata, pada dasarnya mempunyai kedudukan yang seimbang dalam hukum sehingga penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem adversari.

Sistem adversari adalah sistem peradilan yang mendudukan kedua belah pihak yang berperkara dalam posisi saling berhadapan dan saling berlawanan. Sistem adversari dalam perkara perdata pada dasarnya

disebabkan karena kedudukan para pihak yang berperkara adalah sama, sehingga dalam beracara di persidangan, mereka didudukan dalam posisi yang sama dan saling berhadapan. Konsekuensi dari sistem adversari ini, adalah, para pihak mempunyai kesempatan yang sama dalam proses jawab menjawab dan dalam proses pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Kesempatan yang sama ini juga berkaitan dengan kesempatan untuk dimenangkan dalam perkara bergantung kepada pembuktian terhadap dalil-dalil yang dikemukakan para pihak di persidangan.

Penerapan asas praduga tidak bersalah dalam perkara perdata didasarkan pada pasal 118 [1] HIR / 124 [1] Rbg. Ketentuan ini mengharuskan gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat, yang dikenal dengan '*asas actor sequitor forum rei*'. Yaitu seseorang tidak dapat dipaksa untuk menghadap ke Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat karena tergugat belum tentu bersalah atau gugatan penggugat belum tentu dikabulkan oleh hakim dalam proses peradilan.

Berdasarkan '*Asas actor sequitor forum rei*' tergugat tetap harus dihormati dan diakui hak-haknya selama belum

terbukti kebenaran gugatan penggugat dalam bentuk putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkrecht van gewijsde*). Inilah esensi penerapan asas praduga tidak bersalah dalam perkara perdata.

Menutup tulisan, jika ingin membubarkan ormas, silahkan. Namun harus melalui proses peradilan untuk menjamin prinsip *due process of law*, *Equal before the Law* dan asas *Presumption of innocent*, yang memberikan ruang kepada ormas untuk membela diri dan memberikan kesempatan bagi hakim untuk mendengar argumentasi para pihak berperkara secara adil. Jika sebaliknya, saya menduga negara benar-benar **berpotensi diambang rezim diktator konstitusional yaitu upaya membungkam hak konstitusional melalui Peraturan Perundang-Undangan.**

Jakarta, April 2018



BAB I

ASPEK HUKUM ADMINISTRASI

I. KTUN OBJEK SENGKETA TIDAK MENYEBUTKAN DENGAN JELAS APA BENTUK PELANGGARAN HTI.

Didalam Objek Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Surat Keputusan Nomor AHU-30.A.01.08.Tahun 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00282.60.10.2014 Tentang Pengesahan

Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum pada tanggal 19 Juli 2017, didalamnya **tidak menyebutkan secara jelas dan tegas pelanggaran hukum apa yang telah dilakukan oleh HTI.**

Objek KTUN hanya menyebutkan telah membaca Surat Kementrian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Nomor B-999/Polhukam/De-III/HK.04.04.1/7/2017 Tanggal 17 Juli 2017 Perihal Pertimbangan Pencabutan Status Badan Hukum.

Surat Kementrian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Nomor B-999/Polhukam/De-III/HK.04.04.1/ 7/2017, Tanggal 17 Juli 2017 juga tidak menyebutkan secara spesifik apa kesalahan yang dilakukan HTI, baik berupa pengabaian kewajiban atau telah melanggar ketentuan larangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 atau setidaknya merujuk pada ketentuan UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Ormas.

Selang 2 (dua) hari, setelah dikeluarkannya Surat Kementrian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Nomor B-999/Polhukam/De-III/HK.04.04.1/7/2017 Tanggal 17 Juli 2017, PEMERINTAH tanpa memanggil HTI secara sepihak mengeluarkan KTUN Objek Sengketa.

KTUN Objek Sengketa hanya menyebutkan Rujukan Konsideran mengingat berupa staatblad 1870 Nomor 64, UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas, Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan UU Ormas, Perpres Nomor 24 Tahun 2010 dan Permenhukham Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

II. PEMERINTAH TIDAK TAAT PROSEDUR, JIKA HTI DIANGGAP MELANGGAR PASAL 59 AYAT 4 HURUF C PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 SEBAGAIMANA TELAH DISAHKAN MENJADI UU NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERATURAN

**PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2017 SEBAGAI UNDANG
UNDANG TENTANG PERUBAHAN UU NOMOR
17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI
KEMASYARAKATAN**

Secara prosedur dalam mengeluarkan KTUN Objek Sengketa, PEMERINTAH wajib tunduk pada ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan atau tunduk pada Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang kemudian telah diundangkan melalui UU No. 16 tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 Sebagai Undang Undang Tentang Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Merujuk ketentuan pasal 21 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, disebutkan bahwa:

Pasal 21

Ormas berkewajiban:

- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;**
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk
- d. masyarakat;
- e. menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
- f. melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan
- g. berpartisipasi dalam pencapaian tujuan Negara.**

Menurut ketentuan Pasal 59 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, disebutkan bahwa:

(1) *Ormas dilarang:*

- a. *menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan bendera atau lambang negara Republik Indonesia menjadi bendera atau lambang Ormas;*
- b. *menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;*
- c. *menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas;*
- d. *menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan*

separatis atau organisasi terlarang; atau

- e. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.*

(2) Ormas dilarang:

- a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;*
- b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;*
- c. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*

- d. **melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; atau**
- e. *melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(3) *Ormas dilarang:*

- a. *menerima dari atau memberikan kepada pihak mana pun sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau*
- b. *mengumpulkan dana untuk partai politik.*

(4) **Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta**

menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Merujuk ketentuan pasal 59 ayat (4) huruf c Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan UU Ormas, disebutkan bahwa **“Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila”**.

Dalam penjelasan pasal 59 ayat (4) huruf C Perppu No. 2 Tahun 2017 (disahkan menjadi UU No. 16 Tahun 2017), disebutkan bahwa **“yang dimaksud dengan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”**.

Dalam persidangan. PEMERINTAH mengalihkan proses persidangan Administrasi menjadi peradilan umum dengan mengajukan pembahasan tentang adanya Pelanggaran ketentuan pasal 59 ayat (4) huruf C, dengan menuding HTI telah mengemban dan mengajarkan ***paham***

lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Paham lain yang dituding PEMERINTAH sebagai paham atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila adalah Ajaran Khilafah.

Merujuk UU Ormas maupun Perppu Ormas, sanksi pencabutan status badan hukum Ormas **harus didahului melalui pemberian sanksi administratif** sebelum sanksi akhir berupa pencabutan status badan hukum ormas diterbitkan. Pencabutan status Badan Hukum Ormas bersifat Ultimum Remidium.

Jika HTI dianggap keliru mengemban dan mengajarkan ajaran Islam Khilafah dan karenanya HTI dianggap melanggar ketentuan pasal 59 ayat (4) huruf C, maka Penerbitan Objek KTUN yang diterbitkan oleh PEMERINTAH jika merujuk UU Ormas harus didahului dengan tindakan administratif berupa pemanggilan mediasi, pemberian sanksi atau peringatan tertulis (SP1-SP3), pembekuan sementara dengan merujuk fatwa Mahkamah Agung, baru kemudian pengajuan permohonan pencabutan status badan hukum di pengadilan untuk kemudian melalui putusan yang

berkekuatan hukum tetap kemudian Menteri terkait menerbitkan Surat Pencabutan Status BHP HTI (lihat pasal 60 s/d 82 UU Ormas).

Penerbitan Objek KTUN yang diterbitkan oleh PEMERINTAH jika merujuk Perpu Ormas (UU No 16 Tahun 2017), dalam ketentuan Pasal 62 disebutkan :

- 1. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejangka diterbitkan peringatan.*
- 2. Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan Tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.*

3. *Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengankewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.*

Sepanjang proses persidangan, **PEMERINTAH tidak taat asas dan prosedur dalam mengeluarkan Keputusan pencabutan status badan hukum HTI**. Tidak ada satu agendapun dari agenda persidangan yang digunakan Pihak PEMERINTAH untuk menghadirkan bukti adanya pemberian sanksi administrasi sebagai upaya pendahuluan sebelum akhirnya mengeluarkan sanksi administrasi pencabutan status BHP HTI melalui Objek KTUN yang diterbitkan.

Secara prosedur, PEMERINTAH telah melanggar dua hal. **Pertama, PEMERINTAH** terbukti tidak pernah memanggil HTI terkait akan diterbitkannya Objek KTUN

atau minimal memberi tahu kepada HTI tentang apa kesalahan yang telah dilakukan HTI.

Dalam pengaturan UU Ormas, status Pencabutan Badan Hukum Ormas dapat diambil Pemerintah apabila **Ormas tidak melaksanakan Kewajiban atau Ormas melakukan Pelanggaran atas larangan**. Sepanjang persidangan, PEMERINTAH tidak pernah mengungkapkan adanya proses pemberitahuan atau telah memanggil HTI untuk diberitahu apa kesalahannya.

Kedua, PEMERINTAH juga tidak pernah menunjukkan bukti administrasi atas kesalahan yang dilakukan HTI. PEMERINTAH tidak pernah mengeluarkan satupun Peringatan tertulis, baik merujuk ketentuan Pasal 61 ayat (1) atau menunjukkan bukti sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan, sebagaimana diatur dalam pasal 62 ayat (2).

PEMERINTAH tidak pernah mengajak diskusi, mediasi, dialog atau memberi peringatan, memberitahu ketidakpatuhan atas peringatan, namun sekonyong-konyong PEMERINTAH mengeluarkan KTUN yang mencabut status badan hukum Ormas HTI pada tanggal 19 Juli 2017. padahal, UU Ormas yang baru juga

mengamanatkan kepada PEMERINTAH untuk tetap menjalankan fungsinya sebagai pelindung, pengayom dan pembina Ormas dimana dalam hal adanya kesalahan Ormas PEMERINTAH diberi kewajiban menurut UU untuk memberitahu kesalahan, menasehati dan membina Ormas, mengeluarkan Sanksi Administrasi jika tidak bisa dibina, bukan sekonyong-konyong langsung mencabut status badan hukum suatu Ormas **tanpa pemberitahuan dan tanpa bukti sanksi administrasi.**

III. PEMERINTAH TIDAK MENYEBUT SECARA TEGAS DAN JELAS APA YANG DIMAKSUD PEMERINTAH JIKA HTI DIANGGAP MELANGGAR 59 AYAT 4 HURUF C, PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 SEBAGAIMANA TELAH DISAHKAN MENJADI UU NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 SEBAGAI UNDANG UNDANG TENTANG

PERUBAHAN UU NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Dalam Objek KTUN Pemerintah tidak pernah menyebut secara tegas apa kesalahan HTI sehingga dapat dijadikan dasar bagi PEMERINTAH untuk menerbitkan KTUN Objek Sengketa.

Dalam persidangan PEMERINTAH berkali-kali mengaitkan KHILAFAH sebagai satu ajaran Islam, yang selalu dipermasalahkan oleh PEMERINTAH.

PEMERINTAH berulang kali membuat Narasi dan Opini negatif melalui forum peradilan tentang bahaya Khilafah. Khilafah anti Pancasila, anti NKRI, menyebabkan perpecahan, anti kebhinekaan dan stereotif negatif lainnya.

Meskipun demikian, tidak ada satupun pernyataan tegas dari PEMERINTAH yang menyatakan Ajaran Islam Khilafah sebagai suatu ajaran yang dilarang, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 59 ayat (4) huruf C Perppu No. 2 Tahun 2017 (disahkan menjadi UU No. 16 Tahun 2017). PEMERINTAH hanya menyebutkan secara tegas bahwa ajaran atau paham yang bertentangan dengan

Pancasila seperti ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme. **PEMERINTAH tidak pernah secara tegas menyebutkan Ajaran Islam KHILAFAH seperti ajaran Ateisme, komunisme/marxisme-leninisme yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.**

IV. KHILAFAH ADALAH AJARAN ISLAM, TIDAK MUNGKIN AJARAN ISLAM BERTENTANGAN DENGAN PANCASILA DAN UUD 1945. KELIRU BESAR BILA KHILAFAH DIANGAP AJARAN ATAU PAHAM YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 59 AYAT 4 HURUF C, PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 SEBAGAIMANA TELAH DISAHKAN MENJADI UU NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 SEBAGAI UNDANG UNDANG TENTANG PERUBAHAN UU NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Konstitusi telah mengamanatkan untuk memberikan jaminan terhadap kebebasan keyakinan, beragama serta menjalankan ajaran agama sebagaimana yang diyakini oleh setiap warga negara.

Dalam ketentuan pasal 28 E ayat (1) UUD 1945, disebutkan :

“setiap orang bebas untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”

Khilafah adalah ajaran Islam, **dalam pemahaman dan keyakinan agama Islam Khilafah hukumnya Wajib (Fardu)**. Mengemban, mengajarkan dan menyebarkan kewajiban Ajaran Islam Khilafah merupakan bagian dari Ibadat menurut agama Islam. Siapa saja yang menjalankan Ibadat kewajiban Khilafah mendapat pujian dan pahala dari

Allah SWT, siapa saja yang ingkar dan menelantarkan Kewajiban Khilafah mendapat cela dan dosa dari Allah SWT.

Agama Islam adalah agama resmi yang dianut di Indonesia. Berdasarkan Ketetapan pasal 1 UU Nomor 1/PNPS/Tahun 1965, Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, disebutkan bahwa : ***“setiap orang dilarang dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di indonesia”***.

Berdasarkan penjelasan pasal 1 UU Nomor 1/PNPS/Tahun 1965, Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, dijelaskan bahwa : ***“agama yang dianut di indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu”***.

Khilafah merupakan Ajaran Agama Islam, dimana agama Islam adalah agama resmi yang diakui oleh negara. Membuat atau memberikan Tafsir Ajaran Agama Islam yakni **Khilafah yang ditafsirkan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sama saja telah menodai**

Agama Islam dan melanggar ketentuan pasal 1 UU Nomor 1/PNPS/Tahun 1965, Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Sayangnya tafsiran Khilafah yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, justru dilakukan oleh PEMERINTAH selaku representasi Negara. **Lantas, apa mungkin Negara berani melakukan penafsiran suatu ajaran yang menodai agama Islam ?**

Oleh karenanya darimana logikanya menuding Ajaran Islam Khilafah bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 ? **apakah Negara melalui PEMERINTAH sengaja membuat tafsir sendiri yang mendeskreditkan Ajaran Agama Islam ?**

V. MEMBUAT TAFSIR KHILAFAH HENDAK MENGGANTI PANCASILA DAN UUD 1945, INI BERTENTANG DENGAN NORMA.

Dalam konstitusi ketentuan mengenai prosedur perubahan UUD 1945 diatur dalam ketentuan pasal 37 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan :

“usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR”

Dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Selanjutnya, tidak ada satupun pasal dalam Konstitusi yang menyebutkan Negara berdasarkan Pancasila.

Pancasila tidak secara tegas disebut dalam Norma Konstitusi, namun merupakan Norma Filosofis yang diadopsi negara sebagai acuan membangun Konstitusi.

Ketentuan Norma Konstitusi, terdapat beberapa hal yang perlu disampaikan :

- a. wewenang untuk mengubah Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia ada pada Lembaga Negara yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI).

- b. Secara historis, UUD 1945 telah diamandemen sebanyak 4 (empat) kali, dan amandemen itu dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI).
- c. HTI bukanlah entitas politik yang memiliki wewenang untuk mengubah UUD 45 atau PANCASILA, bukan pula partai politik yang memiliki wakil di DPR-RI atau DPD-RI, sehingga mustahil HTI dapat melakukan perubahan (amandemen) terhadap Konstitusi (UUD 45).
- d. Perubahan Konstitusi adalah keniscayaan, sebagaimana fakta sejarah telah pula dilakukan. Karenanya,

menjadi irrasional jika tudingan hendak mengubah pancasila dan UUD 1945 dialamatkan kepada HTI, padahal secara Norma Konstitusi HTI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan hal itu. Disisi lain, Konstitusi justru telah berulang kali diubah melalui lembaga resmi Negara.

Karena HTI mengemban dan mengajarkan Ajaran Islam Khilafah, menjadi tidak relevan dan tidak masuk akal jika Ajaran Khilafah dituding ingin mengganti PANCASILA dan UUD 1945.

HTI selaku entitas nyata (organ sosial) saja tidak memiliki wewenang dan kapasitas untuk mengubah Pancasila dan UUD 1945 berdasarkan Norma Konstitusi, apalagi ajaran Khilafah yang hanya sebuah Norma Agama ditafsirkan akan mengubah Pancasila dan UUD 1945 ?

Karenanya tafsiran yang menyebut KHILAFAH HENDAK MENGGANTI PANCASILA DAN UUD 1945, INI BERTENTANG NORMA, keliru dan sama sekali tidak berdasar.

VI. BUKTI PEMERINTAH TIDAK RELEVAN DAN TIDAK BERDASAR

Tidak ada keterangan saksi dan ahli yang membuktikan apa dasar atau alasan PEMERINTAH menerbitkan KTUN Objek Sengketa.

Bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh setelah Penerbitan KTUN Objek Sengketa dan merujuk pada bukti-bukti sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 Sebagaimana Telah Disahkan Menjadi Uu Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 Sebagai Undang Undang Tentang Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Sepanjang proses persidangan PEMERINTAH tidak mampu menunjukkan bukti kesalahan-kesalahan HTI pada periode sejak Perppu diundangkan yakni tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan KTUN diterbitkan PEMERINTAH pada tanggal 19 Juli 2017.

Dalam kurun waktu 9 (sembilan) hari ini, tidak ada satupun kesalahan dan satupun bukti administrasi atas kesalahan yang dihadirkan pemerintah dalam proses persidangan.

Adapun Bukti yang diajukan PEMERINTAH diluar KTUN Objek Sengketa kesemuanya tidak relevan dengan perkara yang sedang disengketakan, karena menunjukkan suatu peristiwa hukum jauh sebelum Perppu Ormas diterbitkan.

Bukti yang diajukan PEMERINTAH berasal dari penelusuran PEMERINTAH terdadaap aktivitas HTI pada tahun 2013 dan pada kurun waktu yang lain sebelum terbitnya Perppu No. 2 Tahun 2017, Sebagaimana Telah Disahkan Menjadi Uu Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 Sebagai Undang Undang Tentang Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Berdasarkan keterangan Prof.Zainal Husein Arifin dipersidangan bahwa Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tidak bisa berlaku surut sehingga bukti-bukti pihak Pemerintah yang dikumpulkan sebelum Perppu diterbitkan, maka tidak

bisa diterima. *“Itu wilayah kehakiman, dan apakah bisa dilakukan atau tidak, tadi sudah saya sampaikan bahwa sepanjang itu tidak pernah dinyatakan terlarang maka dia tidak bisa dijadikan barang bukti, dan itu masih sah.”*

VII. BERSERIKAT ADALAH HAK ASASI, SEMENTARA PENDAFTARAN DIKEMNKUMHAM ADALAH PROSES UNTUK MENDAPAT PENGESAHAN STATUS BADAN HUKUM, BUKAN PENGESAHAN ORGANISASI

Didalam persidangan, ahli Prof.Zainal Husein Arifin menyatakan bahwa *“Berserikat, berkumpul merupakan **hak konstitusional** yang tidak bisa dibubarkan atau dicabut haknya oleh siapapun kecuali oleh putusan hakim. Pembubaran tersebut dapat dilakukan oleh pihak diluar organ tersebut yang dalam hal ini melalui lembaga peradilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 68 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2013 yang menegaskan bahwa, “Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan **setelah adanya putusan***

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran Ormas berbadan hukum”.

Ahli menegaskan kembali “Masyarakat memiliki hak untuk mendirikan atau membentuk organisasi apapun, karena organisasi terbentuk dikarenakan adanya konsensus para pendiri yang bergabung dengan kesamaan visi dan misi”

sementara proses pendaftaran di Kementerian Dalam Negeri dan Kemenkumham adalah proses administratif untuk **mendapatkan pengakuan badan hukum (BH)** maka berdasarkan Undang-Undang setiap SK Kemenkumham terkait pengesahan hanya **mengesahkan status badan hukum dan bukan mengesahkan organisasinya karena berserikat adalah hak konstitusional yang tidak perlu izin kepada siapapun.** Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) yang menyatakan bahwa, ayat(2) ***“Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia”.***Sedangkan ayat (3) menegaskan bahwa, ***“Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah meminta pertimbangan dari instansi terkait”.***

*“Hal ini menunjukkan bahwa pengesahan merupakan tindakan administrasi negara, dimana tindakan administrasi berupa pengesahan suatu badan atau organ kemasyarakatan menjadi **badan hukum** didahului dengan terbentuknya suatu organisasi kemasyarakatan oleh sekelompok orang sesuai dengan prinsip konsensus dan pendirian tersebut juga sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2013. Pasal 12 ayat (1) UU yang menyatakan bahwa, (1) “ Badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a didirikan dengan memenuhi persyaratan: **a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART; b.**”*

Menurut pendapat ahli **“keputusan pencatatan tata usaha negara tentang pengesahan status badan hukum organisasi kemasyarakatan merupakan keputusan yang bersifat deklaratif dikerenakan keputusan itu diterbitkan yang didahului oleh suatu perbuatan hukum tertentu yaitu pendirian suatu ormas berbadan hukum** sebagaimana yang diatur dalam pasal 11 ayat 1 uu no 17 tahun 2013, keputusan bersifat deklaratif dalam pasal 54 ayat 1 dan 2 yang menyatakan, ayat

1, keputusan meliputi bersifat konstitutif dan deklaratif, ayat dua keputusan deklaratif menjadi tanggung jawab pejabat pemerintahan yang menerapkan keputusan yang bersifat konstitutif. Dalam penjelasan pasal 54 ayat 1 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan keputusan konstitutif adalah keputusan yang bersifat penetapan mandiri oleh pejabat pemerintahan sedangkan yang dimaksud dengan keputusan yang bersifat deklaratif adalah keputusan yang bersifat pengesahan setelah melalui proses pembahasan ditingkat pejabat pemerintah yang menetapkan keputusan yang bersifat konstitusi oleh karena pengesahan status badan hukum ormas merupakan keputusan deklaratif maka pencabutannya harus dilakukan atas perintah pengadilan, hal ini disebabkan pendirian ormas merupakan hak berserikat sebagai hak asasi sudah ditegaskan dalam pasal 28 e ayat 3 UUD 1945 dan pengesahannya merupakan penindakan akuisisi pejabat atau penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat 2 dan 3 UU no 17 tahun 2013 di samping didasarkan pada pasal 71 ayat 3 UU no 30 tahun 2014 bahwa pencabutan suatu keputusan ... dapat menyebabkan perintah pengadilan yaitu pasal 71 ayat 3 uu no 30 tahun

2014 menyatakan keputusan pembatalan dilakukan oleh pejabat pemerintahan dan atau atasan pejabat dengan menerapkan dan atau melakukan keputusan baru dan atau tindakan pejabat menghentikan atau berdasarkan perintah pengadilan”.

Ketika kuasa hukum HTI yaitu Prof.Yusril Ihza Mahendra bertanya kepada ahli “Kami ingin menanyakan mengenai pengesahan badan hukum, sebetulnya ketika ormas itu mendapat pengesahan di Kemenkumhan, pengesahan itu maknanya sebagai apa, apakah pemberian hak atau pencatatan saja oleh negara?”. Ahli menjawab “Pengesahan itu di dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini peraturan tentang keormasan, suatu ormas bisa didirikan tanpa pengesahan karena itu suatu azas, **seperti majelis taklim tidak pernah disahkan oleh negara, tetapi kalau ormas itu nanti berbadan hukum maka dia terikat oleh prosedur hukum oleh karena itu, sebenarnya pemerintah dalam hal ini Kemenkumham tidak bisa membuat keputusan pengesahan tanpa ada organisasi yang didirikan dari dulu.** Tidak ada perbuatan aktif dari pemerintah (Kemenkumham) untuk membuat sesuatu kemudian

*disahkan sendiri, itu tidak bisa. Pasti organisasinya lebih dulu kemudian di momenkan pengesahan, persoalnya adalah apakah pengesahan itu sebagai bagian hak atau kewajiban, **didalam ketentuan tadi bahwa pengesahan itu bagian dari proses untuk menetapkan bahwa ormas itu sah sebagai badan hukum karena persyaratan badan hukum itu di sahkan oleh pemerintah (Kemenkumham) tapi sebelum disahkan Kemenkumham harus di dirikan lebih dahulu** dan itu persyaratan banyak sekali yang akhirnya harus dengan akta otentik dalam hal ini akta notaris dan dicantumkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.?*



BAB II

TERKAIT KHILAFAH

I. KHILAFAH ADALAH AJARAN ISLAM

Berdasarkan Keterangan Tertulis Ahli Daud Rasyid mengenai “Khilafah Ajaran Islam”. Membuktikan Bahwa ; Khalifah Merupakan Ajaran dalam Agama Islam.

Berdasarkan Buku Khalifah (Kepala Negara) Sepanjang Pimpinan AL Quraan dan Sunnah (cetakan kedua, Tahun

1984) Karya K.H. Moenawar khalil, Penerbit CV. Ramadhani, Solo. Membuktikan Bahwa ; Khalifah Merupakan Ajaran dalam Agama Islam

Berdasarkan **Buku Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Jihad, Pengadilan dan Mekanisme Mengambil Keputusan, Pemerintahan dalam islam)** Penulis: Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili diterbitkan oleh penerbit Gema Insani Jakarta pada tahun 2011. Terdapat Pembahasan mengenai Khilafah, yaitu pada:

- a. Halaman 277 : *Al-imamah al-'uzhmaa* (kepemimpinan tertinggi), *khilafah*, atau *imaaratul mu'miniin* , semuanya memeran arti yang sama dan menunjukkan pengertian sebuah fungsi yaitu kekuasaan pemerintahan tertinggi.
- b. Halaman 278 ; "Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa mengurus dan mengatur perkara manusia (wilaayah amri an-naas) termasuk kewajiban agama yang paling agung, bahkan agama tidak akan tegak kecuali dengan itu".
- c. Halaman 279 : Sebagian besar mayoritas ulama Islam (Ahlussunnah, Murji'ah,) berpendapat

bahwa imamah/khalifah adalah perkara wajib atau fardhu yang sudah menjadi keniscayaan.

- d. Halaman 279: Kebanyakan ulama al-Asy'ariyah, al-'Itrah mengatakan bahwa hukum menegakkan imamah adalah wajib secara syara' karena im bertugas melaksanakan dan menegakkan urusan-urusan syara'".
- e. Halaman 279 Dalil-dalil A. Dalil Syar'I : Ijma Sahabat : Pasca Rasulullah SAW wafat.
- f. Membuktikan Bahwa: (1) Patut diperhatikan, bahwa Khilafah, Imamah Kubra, dan Imaratul Mu`minin merupakan istilah-istilah yang sinonim (mutaradif) dengan makna yang sama." Jadi, Imamah sama dengan Khilafah, dan Imam sama dengan Khalifah. (2) Khilafah Wajib Syara (3) Sebagian besar mayoritas ulama Islam (Ahlussunnah, Murji'ah,) berpendapat bahwa imamah/khalifah adalah perkara wajib.

Berdasarkan Buku Ensiklopedi Islam 3 (cetakan ke Sembilan) , diterbitkan oleh PT. Ichtiar Baru Van Hoeve Jakarta pada tahun 2001.

- a. Terdapat Pembahasan mengenai Khilafah, yaitu pada:
1. Halaman 50 : Menurut ibn Khaldun, *Khilafah* adalah tanggung jawab umum yang sesuai dengan tujuan syara (hukum Islam) yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat. Pada hakikatnya *khilafah* merupakan pengganti fungsi pembuat syara yakni Rasulullah SAW dalam urusan agama dan politik.
 2. Halaman 52 : Pengangkatan Abu Bakar r.a, Umar r.a, Usman r.a dan Ali r.a sebagai Khalifah-Khalifah Rasulullah SAW menjadi dasar terbentuknya model pemerintahan Khilafah.
 3. Halaman 52: Khilafah dalam sejarah Islam terus berlanjut pada Dinasti Umayyah di Damascus dengan 14 Khalifah, Abbasiyah dengan 37 Khalifah, Dinasti Turki Usmani dengan 37 Khalifah.
 4. Halaman 52: Para ahli fiqh Sunni, antara lain Abu Hasan al-Asy'ari berpendapat bahwa

Khilafah itu wajib karena wahyu dan ijmak para sahabat Nabi SAW membentuk pemerintahan segera setelah wafatnya Nabi SAW.

- b. Membuktikan bahwa: *Khilafah* itu wajib karena wahyu dan ijmak para sahabat Nabi SAW

Berdasarkan Buku Al-Ahkam Sulthaniyyah (Hukum-Hukum penyelenggaraan Negara dalam syariat islam), Penulis Imam Al-Mawardi, diterbitkan oleh PT. Darul Falah, Bekasi pada Tahun 2006.

- a. Terdapat Pembahasan mengenai Khilafah, yaitu pada:
1. Halaman 1 : Sesungguhnya Imam (Khalifah) itu diproyeksikan untuk mengambil alih peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia.
 2. Halaman 1: Pengangkatan Imam (Khalifah) hukumnya wajib berdasarkan Syariat, dan bukan berdasarkan akal. Sebab *Imam* (Khalifah) itu bertugas mengurus urusan-urusan agama, dan bisa jadi akal tidak mengkatagorikan *Imamah* (kepemimpinan)

sebagai ibadah. Kemudian tidak mewajibkan *Imamah* (kepemimpinan) tersebut.

3. Halaman 2: Jika *imamah* (kepemimpinan) telah diketahui sebagai hal yang wajib menurut syariat, maka status wajibnya *Imamah* (kepemimpinan) adalah *fardu kifayah*.

b. Membuktikan Bahwa: Imam / Khalifah adalah pengganti Rasulullah SAW dan Khalifah hukumnya wajib menurut syariat, yaitu fardhu kifayah.

Berdasarkan Buku Fiqh Islam (hukum fiqh Lengkap) cetakan ke: 77, Penulis *H. SULAIMAN RASJID*, diterbitkan oleh Sinar Baru Algesindo Bandung, pada tahun 2017.

a. Terdapat Pembahasan mengenai Khilafah, yaitu pada:

1. Halaman 494: al-Khilafah ialah “suatu susunan pemerintahan yang diatur menurut ajaran agama Islam, sebagaimana yang dibawa dan dijalankan oleh Nabi Muhammad Saw. semasa beliau hidup, dan kemudian

dijalankan oleh Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin Abu Talib, Khilafah Umawiyah, khilafah Abbasiyyah). Kepala negaranya dinamakan khalifah.”

2. Halaman 495: Kaum muslimin (ijma' yang mu'tabar) telah bersepakat bahwa hukum mendirikan Khikafah adalah fardu kifayah
- b. Membuktikan Bahwa: Imam / Khalifah adalah pengganti Rasulullah SAW dan Khalifah hukumnya wajib menurut syariat, yaitu fardhu kifayah.

Berdasarkan Buku Tarikh Khulafa (sejarah Penguasaan islam, Khulafa'urasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyyah) Cetakan ke 13, Penulis IMAM AS-SUYUTHI. Diterbitkan Oleh Pustaka Al-Kautsar, Jakarta Pada tahun 2017.

- a. Terdapat Pembahasan mengenai Khilafah, yaitu pada:
 1. Halaman 8 : Imam Ahmad, dan juga Imam Al-Baihaqi dalam kitab *Dalaail An-Nubuwwah*

dengan sanad yang hasan dari Amr bin Sufyan dia berkata, “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami dahulu tidak menunjuk seorangpun dalam masalah kepemimpinan ini hingga kami sepakat mengangkat Abu Bakar sebagai Khalifah pengganti Rasulullah SAW. Dia menunaikan kekhilafahan itu dengan jujur, dan lurus hingga menemui ajalnya. Kemudian Abu Bakar menunjuk Umar sebagai penggantinya. Lalu Umar menunaikan khilafah itu dengan jujur dan sangat baik dalam agamanya. Namun kemudian banyak orang yang mencari dunia, maka disitulah mulai muncul berbagai masalah yang Allah tentukan”

- b. Membuktikan Bahwa: Mengangkat seorang Khalifah hukumnya wajib dalam pandangan syariat berdasarkan ijma' para sahabat dan tabi'in.

Dalam keterangannya di Persidangan **Dr.Daud Rasyid M.A.** menyatakan “*Jadi sebenarnya dalam disiplin keilmuan tidak ada orang yang mempertanyakan Khilafah*”

itu perlu atau tidak. Karena dia adalah sebuah keharusan dalam dalam rangka untuk menegakkan hukum syariah Al-Quran, Membawa syariah, Syariah itu berarti hukum. Diantaranya hukum mengenai ibadah, ada hukum mengenai hukum publik menyangkut pidana, hukum dagang, bahkan sampai hukum internasional. Maka itu semua hukum ketika akan dilaksanakan harus melalui kekuasaan. Maka kekuasaan itu adalah yang dikatakan dengan Khilafah”.

Selanjutnya beliau menegaskan **“Jadi Khilafah ini di dalam hadis, Terang, jelas, tidak ada yang bisa untuk menutup-nutupi nya, dan dia sudah menjadi fakta sejak zaman khulafa ur Rasyidin”.**

Dalam salah satu keterangannya **KH.Didin Hafidudin** menyatakan **“ iya, benar Khilafah itu Ajaran Islam. khilafah itu kan terjadi dalam sejarah hampir 1200 tahun khilafah Islam. Artinya memang kenapa itu terjadi? Karena khilafah itu bagian dari ajaran Islam. Tetapi lagi lagi umat Islam itu umat yang senang dan mengedepankan syura, mengedepankan musyawarah. Missal sebagai contoh ketika Rosulullah SAW wafat, beberapa hari kemudian masyarakat pada waktu itu kemudian membaiah kholifah yang pertama, yaitu Abu Bakar As Shidiq. Ketika itu**

dilakukan secara musyawarah, disitulah mulai terjadi khilaf apa khilafah yang pertama, khalifah yang ke dua dan seterusnya sampai kurang lebih 1200 tahun. Jadi sebenarnya masalah khilafah ini adalah bagian dari ajaran islam. Dan faktanya ada dalam sejarah. Tidak mungkin kan ribuan tahun itu bertahan kalau bukan ajaran Islam. Hanya setelah terjadi proses sekularisasi pemisahan pemisahan seolah olah khilafah sesuatu yang merusak yang bertentangan tapi menurut saya sebenarnya tidak. Tujuannya untuk kebaikan kebaiakn agar masyarakat bisa dikendalikan dan diarahkan demi kebaikan. Kenapa tujuannya itu? Khilafah Islamiyah iyu sebagai contoh, pada masa Umar bin Abdul Aziz. Karena saya mohon maaf ini pak. Karnea saya aktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang sering saya pakai contoh itu adalah pengelolaan zakat pada masa kholifah Umar bin Abdul Aziz. Tahun ini misalnya sebagai contoh mustahiq yang menerima zakat tapi dengan pengelolaan yang baik dari negara pada tahun berikutnya mustahiq ini menjadi muzzaki. Dan itu hamper terjadi. Sehingga pada masa itu tidak ada satupun orang miskin, kenapa? Karena negara ikut campur memberi contoh kebaikan , zakat dikelola oleh lembaga yang amanah kemudian juga Kholifah yang adil

*kholifah yang jujur yang terbuka kepada masyarakatnya. Jadi menurut saya masalah syariah apalagi masalah khilafah itu merupakan bagian dari ajaran Islam. **Dan Hizbut Tahrir sebenarnya hanya mengingatkan kembali saja**".*

Dalam keterangannya Muflih Hasbullah menyatakan : ***"Pengaruh keberadaan khilafah, pengaruh keberadaan kholifah terhadap pengaruh politik nusantara sudah terasa sejak masa masa awal berdirinya kekhilafahan atau daulah islamiyah. Keberhasilan ummat Islam melakukan futuhat terhadap kerajaan Persia dan menduduki sebagian besar wilayah Romawi Timur seperti Mesir, Syiria, Palestina dibawah kepemimpinan Umar bin Khaththab telah menempatkan daulah Islamiyah sebagai super power dunia sejak abad ke 7 Masehi. Ketika kekhilafahan ditangan bani Ummayah abad ke 7 dan 8 Masehi penguasa di Nusantara yang masih beragama Hindu sekalipun mengakui kebesaran Khilafah. Pengakuan kebesaran khilafah membuktikan diantaranya dengan adanya dua pucuk surat yang dikirimkan oleh Maharaja Sriwijaya kepada Kholifah bani Ummayah. Surat pertama dikirim kepada Muawiyah dan surat ke 2 dikirim kepada Umar bin Abdul Aziz. Surat pertama ditemukan dalam***

sebuah diwan/arsip bani Ummayah oleh Ibnu Malik bin Umar yang disampaikan kepada Abu Ya'yub Atsaqofi yang kemudian disampaikan kepada Al Hisam bin Ali. Al Jais yang mendengar surat itu dari Al Hisam menceritakan pendahuluan surat itu”.

Dalam keterangannya **H. Achmad Ishomudin** menjelaskan : ***“Khilafah, sebagai salah satu sistem pemerintahan adalah fakta sejarah yang pernah dipraktekkan oleh Al Khulafa Ar Rasyidun. Al Khilafah Ar Rasyidah adalah model yang sesuai dengan Era-nya. Yakni ketika kehidupan manusia belum berada dibawah naungan negara-negara bangsa atau nation states. Pada masa itu Umat Islam sangat dimungkinkan untuk hidup dalam sistem Khilafah”.***

Beliau menegaskan ketika menerima pertanyaan apa hukumnya Khilafah, beliau menjawab ***“Hukum menegakkan khilafah didalam kitab kitab fikih lama seluruhnya adalah wajib”.***

Dalam keterangannya **Dr. Ainur Rofiq** menjelaskan ***“memang tidak mengerti tentang sejarah sejarah tapi saya membaca Intinya kalau takut dengan politik namanya konsep itu yang namanya Khilafah itu sudah beragam***

dan berbeda , itu pertama kemudian Apakah pada masa Khilafah itu semua baik? ya tidak ya sama, nadir Syah itu yang teman saya itu yang pakar bagaimana Khilafah dan seterusnya itu. Misal kita anggap kemajuan yang pada masa abasiyah pada masa Khilafah , itu kalau menurut apa abu Al maaududi sudah tidak khilafah lagi, tapi kerajaan. Makat mau pilih yang mana gitu. Tapi memang intinya pada masa dahulu itu ada yang baik ada yang tidak. Sebagaimana masa sekarang, Maka sekarang Mana yang tidak baik Mari kita perbaiki, yang menurut anda Kaffah ya Mari kita kaffahkan”.

Keterangan ahli Dr. Ainur Rafiq tidak pernah menegaskan kewajiban Khilafah, hanya memberikan penjelasan bahwa Khilafah adan yang baik dan ada juga yang tidak baik. Karenanya, substansi kewajiban Khilafah tetap diakui sebagai suatu ajaran islam yang wajib.

II. KESATUAN KHILAFAH ; KHILAFAH HANYA 1 (SATU), DILARANG LEBIH DARI 1 (SATU).

Berdasarkan Artikel Berjudul “Pendapat Otoritatif dan Mayoritas Tentang Wajibnya Hanya Satu Khalifah”

diunduh

di:

<https://www.mercusuarumat.com/2018/03/pendapat-otoritatif-dan-mayoritas.html> **Membuktikan Bahwa:**

Banyak ulama seperti Imam al-Mawardi, Imam Ibnu Katsir, Syaikh Abdurrahman al-Jazairi, Imam al-Nawaw dll, yang berpendapat akan wajibnya hanya satu Khalifah (tidak boleh mengangkat lebih dari seorang khalifah atau imam).

Imam al-Mawardi di dalam kitab al-Ahkam al-Shulthaniyah, beliau mengatakan “Apabila akad Imamah ditetapkan untuk dua imam di dua negeri, maka keimamahan keduanya tidak sah. Karena, tidak boleh ada dua imam bagi ummat pada satu waktu, meskipun ada golongan orang nyeleneh yang membolehkannya.”. (Ali bin Muhammad Al-Mawardi, *al-Ahkam*, hlm. 29.)

Masih dalam kitab yang sama, beliau menyatakan bahwa imam dan khalifah adalah sinonim, “(Imam) juga dinamai khalifah karena menggantikan Rasulullah Saw dalam umatnya. Boleh juga disebut khalifah Rasulillah. Namun secara umum disebut khalifah saja.” (Ali bin Muhammad Al-Mawardi, *al-Ahkam*, hlm. 39).

Membantah pernyataan keterangan ahli Ahmad Ngisomudin yang menyatakan, “Padahal tidak ada seorang pun dari ulama madzhab Sunni dalam kitab-kitab mereka yang mewajibkan hanya ada satu negara yang sah di dunia yang sangat luas ini yang wajib berada dalam genggaman kekuasaan satu orang khalifah” (Ahmad Ngisomudin, *Gerakan Politik HTI Berbalut Dakwah Menuju Khilafah Islamiyyah*).

Berdasarkan Buku “Tarikh Khulafa ; Sejarah Para Khalifah” Karya Imam As-Suyuthi.

Membuktikan Bahwa:

1. Bahwa Khilafah adalah bagian dari sejarah Peradaban Islam yang telah berlangsung ribuan tahun lamanya.
2. Bahwa Khilafah bukanlah ideologi ataupun pendapat HTI melainkan bagian dari ajaran Islam dan pendapat para jumbuhur ulama
3. Bahwa meskipun ada 2 (dua) khalifah seperti di Andalusia, tetapi para Imam Mahzab tidak mengakui keberadaannya sebagai Khilafah karena Khilafah tidak boleh lebih dari satu.

III. HARAMKAH KHILAFAH DI INDONESIA?

Pendapat yang menyatakan Khilafah Haram di Indonesia, dalam Keterangan ahli PEMERINTAH tidak mampu menunjukkan dan menjelaskan dalil tentang keharamannya.

Karenanya pendapat ahli yang menyebut Khilafah Haram di Indonesia, cukuplah untuk dikesampingkan. Bahkan menurut Keterangan ahli Azumadri Azra “ **boleh ada kesepakatan baru**”. artinya sepanjang ada konsensus tentang penerapan syariah islam dalam naungan daulah Khilafah, sistem pemerintahan islam Khilafah tetap bisa dan relevan diterapkan di negeri ini.

Berdasarkan Keterangan Tertulis Ahli *Moeflich Hasbullah* mengenai “Relasi Khilafah dan Nusantara dalam sejarah Indonesia”. Ahli menyatakan Bahwa berdasarkan beberapa catatan sejarah dapat disimpulkan bahwa hubungan nusantara dengan kekhalifahan islam sudah terjadi sejak lama. Khilafah bukan barang baru dalam nomenklatur historis islam Indonesia bahkan menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah Indonesia dan

keindonesiaan. Menolak adanya dan peran signifikan kekhalifahan Islam di Indonesia adalah pandangan ahistoris. Banyak kesultanan islam di Indonesia memiliki hubungan yang sangat erat dengan khilafah Utsmaniyah. Bahkan bukti-bukti tersebut menggambarkan kesultanan islam di Indonesia sebagai bagian tak terpisahkan dari khilafah Islamiyah. Saat kekuasaan Khilafah Utsmaniyah mulai melemah, kolonialisme Inggris melalui agennya, Mustafa Kamal berhasil meruntuhkannya tahun 1924. Akibatnya, institusi pemersatu kaum muslimin sedunia itu pun lenyap dan wilayah negeri-negeri muslim pun terpecah belah di bawah kekuasaan penjajah seiring masuknya ide Negara nasional (*national state*). Sementara di Indonesia, pasca kolonialisme barat, beberapa tokoh yang ingin membangun Indonesia berdasarkan system politik islam, juga mengalami kegagalan. Hal ini menjadikan pperpecahan negeri-negeri muslim terus berlanjut dan menjadikan kaum muslimin tetap pada kondisi lemah.

Berdasarkan artikel Berjudul "HARAM MENDIRIKAN KHILAFAH, KARENA MENYALAH KESEPAKATAN?". Diunduh di :
<https://www.mercusuarumat.com/2018/04/haram->

mendirikan-khilafah-karena.html. membantah pernyataan ahli dari Pemerintah “tidak boleh mengubah kesepakatan” sambil mengutip Q.s. al-Maidah: 1: “*Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad itu.*” Adalah tidak tepat dalam menggunakan dalil tersebut.

Berdasarkan penjelasan Imam as-Syafii [w. 204 H] dan al-Qurthubi [w. 671 H], bahwa perintah menunaikan akad di sini meliputi semua akad, dengan syarat tidak menyalahi hukum Allah. Sebaliknya, jika menyalahi hukum Allah, maka akad tersebut tidak boleh dilaksanakan. Terlebih, sudah menyalahi hukum Allah, akad yang sama juga digunakan untuk menghalangi tegaknya hukum Allah, maka lebih tidak boleh lagi. Lebih-lebih lagi, menghalangi tegaknya hukum Allah yang disepakati oleh para ulama’ sebagai perkara yang *ma’lumunmin ad-din bi ad-dharurah* [diyakini urgensinya dalam agama], dan merupakan kewajiban paling agung [*a’dham al-wajibat*], maka jelas tidak boleh.

Berdasarkan keterangan ahli Ahmad Ishomudin, “*menegakkan khilafah di indonesia adalah haram.*”. tetapi pernyataan ini bertentangan dengan keterangan ahli

sebelumnya bahwa *“Hukum menegakkan khilafah didalam kitab kitab fikih lama seluruhnya adalah wajib”*.

Kuasa Hukum HTI bertanya kepada ahli Ahmad Ishomudin *“menegakkan khilafah di indonesia adalah haram, apa dalilnya. kalau kita bicara tentang dalil, tadi saya tanya apa dalilnya, bahwa mengakkan negara khilafah di indonesia ini haram, itu pasti yang dimaksud adalah dari syara yaitu quran, hadits, dan bisa ditambah ijma dan qiyas. Nah pertanyaannya dari 5 yang disebut ini dimana itu quran, hadits, ijma dan qiyas? Disini ada tidak mungkin, tidak mungkin bisa, tidak akan bisa bersatu, karena sudah ada ini semua, apakah ini quran hadits?”*. Tetapi ahli tidak mampu menjawab dengan jelas dan tegas ada didalam syara yang mana.

IV. KHILAFAH DAN PANCASILA

Berdasarkan keterangan Tertulis Ahli *Prof. Dr. Suteki. S. H. M. Hum* mengenai *“Aktivitas Dakwah dalam Mass Society di Negara Hukum Indonesia”*. Hubungan Khilafah dan Pancasila menurut Keterangan ahli prof suteki yang menegaskan Khilafah adalah ajaran Islam, Khilafah Tidak Mengancam Indonesia. Dalam keterangan yang

diberi judul Aktivitas 'Dakwah dalam *Mass Society* di Negara Hukum Indonesia' menyatakan :"*Melihat fakta yang ada di era sekarang ini, tampak terkesan banyak orang merasa nyaman terjebak dalam kerangkang *Mass Society*. Faktanya adalah, antara lain kalau dahulu agama sangat memiliki pengaruh yang kuat dalam setiap pengambilan keputusan informal masyarakat maupun formal kenegaraan, zaman sekarang ini kita lebih nyaman dengan sekularisasi. Urusan dunia harus dipisahkan dengan urusan akhirat, politik harus dipisahkan dalam agama, agama tidak boleh menginterupsi urusan politik, sehingga dalam demokrasi tidak dikenal halal-haram dan hanya mengadopsi pemikiran-pemikiran Barat yang lebih cenderung Liberal-Kapitalistik. Hukum pun dalam hal ini seolah terlepas dari wataknya yang transenden, yakni hukum yang seharusnya menjadikan unsur-unsur spiritual agama sebagai panutan atau bintang pemandu. Namun hukum sekarang menjadi sangat propandang Sekular, dan itu jadi bahan utama dalam penegakan hukum di Indonesia sekarang*".

Bahkan secara Khusus Prof Suteki menegaskan :
"*Indonesia sebagai negara bangsa oriental tidak terlepas*

dari pengaruh baik-buruk atas perkembangan global. Namun, sangat disadari Indonesia memiliki dasar pengembangan negara bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan nasionalnya. **Dasar itu tidak lain adalah Pancasila. Bila kita simak secara seksama, maka ketika nilai hukum yang saya sebutkan, sebenarnya telah terkandung dalam Pancasila, yaitu Nilai Ketuhanan, ini disebutkan sebagai dasar dan meliputi seluruh sila, Nilai Hukum Kebiasaan, bisa persatuan, demokrasi dan kesejahteraan, serta Nilai Hukum Internasional, terutama menyangkut Hak Asasi Manusia”.**

Selanjutnya beliau menuturkan **“Ketika nilai hukum tersebut kemudian menjadi kesepakatan membentuk negara berdasar hukum, sesuai dengan Pasal 1 Ayat 3 UUD RI 1945, Negara hukum macam apa yang akan kita bangun? Negara hukum yang akan kita bangun adalah yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, ini sesuai dengan Pasal 29 Ayat 1 UUD RI 1945. Lebih Konkret lagi saya ingin mengkonstruksikan sebuah pengertian baru, yang disebut dengan negara ukum transendental. Dari sini dulu kita lebih baik memahami dan mengingat betul bahwa konsep dasar negara yang tadi saya**

sebutkan, baru setelah itu membicarakan masalah-masalah yang lebih teknis”.

“Sebagai negara hukum Transendental, menurut Thomas Aquinas maka hukum yang direproduksi melalui lembaga-lembaga supra atau infrastruktur negara (Human Law/Hukum Manusia) seharusnya dijiwai dengan nilai ketuhanan baik nilai hukum yang tertulis di kitab suci (Devine Law/Eternal Law That Revealed in Scripture), maupun nilai hukum ketuhanan yang melekat pada alam (Natural Law). Secara logika sederhanaapun kita bisa memahami dan menerima secara nalar, bahwa kitab suci itu berada diatas konstitusi sebagaimana yang telah disebut di muka. Bila penalaran ini kemudian kita tarik garis lurus, maka secara logis seharusnya bahwa konstitusi tidak boleh bertentangan dengan kitab suci. Juga dapat kita nalar bahwa membaca, mengkaji, memahami, menjalankan bahkan menyebarluaskan (dakwah) perintah Tuhan dalam kitab suci yang kebenarannya yang tidak diragukan itu adalah suatu kebolehan bahkan kewajiban bagi pemeluknya, inilah yang disebut dengan dakwah dengan melakukan amar ma’ruf nahi munkar. Hal ini justru juga dilindungi oleh negara melalui konstitusi, yakni Pasal 28 D Ayat 1 dan 29

*Ayat 2 UUD 1945 yang pada intinya menegaskan bahwa setiap orang bebas untuk memeluk agama dan **beribadah menurut agamanya, juga berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya**”.*

Prof. Dr. Suteki. S. H. M. Hum menegaskan didalam persidangan menyakan bahwa Khilafah tidak bertentangan dengan Pancasila *“Sepengetahuan Ahli, khilafah adalah ajaran Islam, yakni sebuah sistempemerintahan yang berbasis pada hukum syariah. **Dakwah HTI dengan demikian seharusnya tidak dapat divonis sebagai gerakan yang telah menyebarkan paham lain yang dianggap hendak mengganti Pancasila**”*

Ahli menegaskan kembali *“kegiatan HTI yang sebenarnya telah sesuai dengan AD ART yang disebut sebagai gerakan dakwah tidak dapat dikatakan bertentangan dengan hukum negara yang transendental apalagi hendak mengganti pancasila ketika HTI menyampaikan ajaran Islam, termasuk di dalamnya adalah tentang khilafah Islam.”*

Saksi HTI yaitu ustadz Farid Wadji, didalam persidangan menyatakan *“Kalau kita merujuk kepada*

*dakwah Hizbut Tahrir, maka kita bisa merujuk kepada kitab-kitab Hizbut Tahrir. **Dalam kitab-kitab yang dikaji oleh Hizbut Tahrir itu tidak sama sekali menyinggung tentang Pancasila.** Bisa juga dilihat dari pernyataan-pernyataan yang disebut dengan **pres rilis yang dikeluarkan oleh Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia.** **Itu juga tidak sama sekali menyinggung tentang Pancasila.** Demikian juga dalam **kajian-kajian kita, dalam diskusi-diskusi kita, kita tidak pernah menyinggung sama sekali dengan Pancasila.** Karena dalam pandangan Hizbut Tahrir yang menjadi musuh bagi negeri ini adalah penjajahan. Dan penjajahan itu adalah kapitalisme, liberalisme dan komunisme. Itulah yang menjadi konsen dari Hizbut Tahrir untuk menunjukkan kepada masyarakat apa itu bahaya kapitalisme, apa itu bahaya liberalisme, dan bagaimana solusi Islam terhadap masalah tersebut. Itulah yang menjadi konsen dari Hizbut Tahrir.”*

V. KHILAFAH TIDAK MENGANCAM INDONESIA

Berdasarkan Artikel Berita Online Berjudul “Perluakah Risaukan gerakan Keagamaan Transnasional di

Indonesia oleh: Badan Litbang Kementerian Agama RI”
sumber: <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/religi-nusantara/15/07/19/nrqhne-perluakah-risaukan-gerakan-keagamaan-transnasional-di-indonesia> ,
terbit tanggal 23 Juli 2015. Menyatakan bahwa keberadaan gerakan keagamaan transnasional di Indonesia termasuk Hizbut Tahrir yang berjuang menegakan Khilafah secara agama, politik, dan ekonomi tidaklah membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama tidak perlu merisaukan keberadaan gerakan-gerakan keagamaan transnasional ini. Mereka bahkan harus diterima sebagai kenyataan yang pada dasarnya ingin melengkapi pelayanan keagamaan yang sudah diberikan oleh organisasi-organisasi keagamaan yang telah lama eksis. Bila perlu, pemerintah membantu untuk membangun jaringan intelektual bersama agar sinergitas gerakan keagamaan di antara organisasi keagamaan terjalin.

Didalam persidangan Kuasa Hukum Pemerintah menyatakan ada dugaan bahwa HTI akan merebut kekuasaan karena melakukan dakwah kepada TNI dan Polri. **Prof. Dr. Suteki. S. H. M. Hum**, dalam keterangannya

dipersidangan menyatakan **“Mendakwahkan ajaran Islam kepada siapapun termasuk kepada polisi dan TNI dengan baik justru melaksanakan nilai moral Pancasila khususnya nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak dapat dikatakan melanggar hukum. Hizbut Tahrir Indonesia sebagai ormas hendak berusaha mengarahkan perilaku hidup manusia Indonesia, termasuk Polri dan TNI, menjadi insan yang berperilaku baik dengan cara mengajak untuk dekat dan merasa diawasi oleh Allah, Tuhannya. bila unsur tauhid ini sudah tertanam dalam sanubari insan Indonesia, maka akan sangat mudah membentuk pribadi-pribadi yang baik. Pribadi baik inilah yang akan menjadi basis untuk dapat menegakkan hukum sebaik-baiknya. Sebaliknya, bila ajaran Islam tidak diserukan, didakwahkan dengan baik maka mustahil manusia akan merasa takut kepada Allah”**.

Saksi HTI yaitu ustadz Farid Wadji ketika ditanya oleh Kuasa Hukum HTI **“Itu alasan dari Hizbut Tahrir membentuk ormas . Tujuannya untuk menghidupkan dakwah-dakwah saja, tidak ada ke arah untuk merebut kekuasaan?”**. Saksi menjawab **“Tidak adBahwa ketika saksi ditanya **“Apakah dalam kegiatannya ada yang****

memang menjurus ke arah untuk membubarkan NKRI?”.
ustadz Farid Wadji, menjawab “Tidak ada” .

VI. KHILAFAH DAN NUSANTARA (JASA KHILAFAH TERHADAP INDONESIA)

Berdasarkan Keterangan Tertulis Ahli *Moeflich Hasbullah* mengenai “Relasi Khilafah dan Nusantara dalam sejarah Indonesia”. Menurut *Muflich Hasbullah*, Khilafah tidak sekedar Ajaran Islam. Khilafah banyak membantu wilayah Nusantara. Diantaranya beliau menuturkan :
“Selain itu Faruqi menemukan sebuah arsib Ustmani yang merupakan sebuah petusi dari Sumtan Allaudi Arriyad Syah kepada Sultan Sulaiman al Qonuni yang dibawa Husain Effendi. Dalam surat ini Aceh mengakui penguasa Ustmani sebagai Kholifah Islam. Selain itu surat itu berisi laporan aktifitas niliter Portugis yang menimbulkan masalah besar kepada para pedagang muslimm dan jamaah haji dalam peejalanan ke Mekah”.

Beliau melanjutkan : *“bantuan Usmani sangat mendesak untuk menyelamatkan kaum muslim yang terus dibantau oleh Farougi yaitu Portugis. Sulaiman al Qonuni wafat tahun 1566 M alan tetapi petisi Aceh mendapat*

dukungan Sultan Salim II yang mengeluarkan perintah kesultanan untuk melakukan ekspedisi militer ke Aceh sekitar September 975 H atau 1567 M Laksamana Turki di Suez Kortugel Hizireis diperintahkan berlayar menuju Aceh dengan sejumlah ahli senapan api, senapan api, tentara dan altileri. Pasukan ini diperintahkan berada di Aceh selama masih dibutuhkan oleh sultan. Namun dalam perjalanan armada besar ini hanya sebagian yang sampai ke Aceh karena dialihkan untuk memadamkan pemberontakan di Yaman pada tahun 1571 M. Menurut catatan sejarah, pasukan Turki yang tiba di Aceh pada tahun 1566-1577 M sebanyak 500 orang termasuk ahli senjata api, penembak dan tehnik. Dengan bantuan ini Aceh menyerang Portugis di Malaka pada tahun 1568 M”.

“Kehadiran Kortugel Hizireis bersama armada dan tentaranya disambut cuka cita okeh umat Islam Aceh. Mereka disambut dengan upacara besar. Kortugel Hizireis kemudian diberi gelar sebagai gubernur wali Aceh yaitu utusan resmi Khilafah yang ditempatkan didaerah tersebut. Hal ini menunjukkan hubungan Nusantara dengan Kholifah Usmaniyah bukanlah sebatas hubungan persaudaraan melainkan hubungan politik kenegaraan. Adanya wali Turki

di Aceh lebih mengisyarakan bahwa Aceh bagian tak terpisahkan dari Khilafah Turki Usmani. Disisi lain banyak institusi politik Melayu di Nusantara mendapatkan gelar Sultan dari penguasa penguasa tertentu di Timur tengah. Pada tahun 1638 M penguasa Banten Abdul Qodir berkuasa 1626-1661 dianugrahi sultan oleh Syarif Mekah sebagai hasil dari misi khusus yang dikirimkannya untuk tujuan itu ke Tanah Suci. Sementara itu kesultanan Aceh terkenal memiliki hubungan yang erat dengan penguasa Turki usmani dan haramain. Begitu juga Palembang dan makasar yang menjalin hubungan dengan penguasa Makkah. Pada saat itu para penguasa Makkah merupakan bagian tak terpisahkan dari khilafah Usmaniyah yang berpusat di Turki”.

Masih berdasarkan Keterangan Tertulis Ahli *Moeflich Hasbullah* mengenai “Relasi Khilafah dan Nusantara dalam sejarah Indonesia”. Beberapa catatan sejarah dapat disimpulkan hubungan nusantara dengan kekhalifahan islam sudah terjadi sejak lama. Khilafah bukan barang baru dalam nomenklatur historis islam Indonesia bahkan menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah Indonesia dan keindonesiaan. Menolak adanya dan peran

signifikan kekhilafahan Islam di Indonesia adalah pandangan ahistoris. Banyak kesultanan islam di Indonesia memiliki hubungan yang sangat erat dengan khilafah Utsmaniyah. Bahkan bukti-bukti tersebut menggambarkan kesultanan islam di Indonesia sebagai bagian tak terpisahkan dari khilafah Islamiyah. Saat kekuasaan Khilafah Utsmaniyah mulai melemah, kolonialisme Inggris melalui agennya, Mustafa Kamal berhasil meruntuhkannya tahun 1924. Akibatnya, institusi pemersatu kaum muslimin sedunia itu pun lenyap dan wilayah negeri-negeri muslim pun terpecah belah di bawah kekuasaan penjajah seiring masuknya ide Negara nasional (*national state*). Sementara di Indonesia, pasca kolonialisme barat, beberapa tokoh yang ingin membangun Indonesia berdasarkan system politik islam, juga mengalami kegagalan. Hal ini menjadikan perpecahan negeri-negeri muslim terus berlanjut dan menjadikan kaum muslimin tetap pada kondisi lemah.

Ahli menegaskan kembali pernyataannya *“merujuk pada kenyataan sejarah tampak jelas upaya menyatukan kaum muslim di berbagai negeri muslim termasuk Indonesia bukanlah tidak mungkin sebagai kontinuitas sejarah yang bisa dibangun. Bagi kaum muslim Indonesia, perjuangan*

untuk melanjutkan penyatuan negeri-negeri muslim dalam kekhilafahan adalah sebuah kebutuhan politik internasional dalam format yang sama atau berbeda dengan yang sudah terbangun dalam sejarah. Format baru misalnya penyatuan atau penerimaan khilafah itu tanpa melupakan akar historis, kekayaan kultural dan format Negara masing-masing yang sudah dibangun tetap dunia islam berada dalam satu komando dan kepemimpinan islam internasional yang solid. Jadi, unsur internasionalisme islam terakomodir, unsur regional tetap dipertahankan”.

Pernyataan ahli dikuatkan Bukti berupa Alat Bukti Video Rekaman Pidato Sambutan Sultan HB X saat pelaksanaan Kongres Umat Islam Indonesia, yang menegaskan Kesultanan Jogjakarta adalah bagian dari Kekhilafahan Turki Utsmani.

VII. KHILAFAH ALA HTI ?

Khilafah yang diusung dan diperjuangkan HTI adalah Khilafah Islamiyah sebagaimana dipahami para Ulama pada kitab-kitab mu'tabar. Keterangan ahli Dr. Daud Rasyid, MA dan KH Didin Hafidudin juga menyatakan hal yang sama.

Berdasarkan Keterangan tertulis Ahli: Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin MS. yang disampaikan dalam persidangan 22 Februari 2018. KH Didin Hafidudin dalam keterangannya menyatakan : *“kalau kelompok dakwah itu kan tadi kan menyeru kepada Islam menyeru kepada yang makruf dan mencegah kepada yang mungkar. Jadi kriterianya cuman 3 saja. Yad’u ilal khoir wa ya’muruna bil ma’ruf way an hauna anil munkar. Itu kelompok dakwah. Dengan metode metode yang baik. Dengan tadi bil hikmah wa mauidhotih hasanah wajadilhum bi lisan. Tetapi kalau misalnya kelompok kelompok yang sudah berkaitan dengan ingin membentuk negara tandingan itu bukan bukan begitu bukan narsul fiqroh bukan. Pasti dengan kegiatan kegiatan dilakukan secara fisik. **Saya melihat Hizbut tahrir itu tidak disitu hanya memberikan pemikiran pemikiran. Dan pemikiran itu bagian dari dakwah. Bagian dari bil hikmah bagian dari nasrul fiqrah nasrul islam nasrul ta’alim ul islam. Menyebarkan ajaran islam yang kemudian berkaitan dengan apa. Saya melihat begini, kenapa Hizbut Tahrir Indonesia itu menyebarkan pemikiran pemikiran yang berkaitan yang diambil juga dari ulama ulama sebelumnya yang berkaitan dengan***

khilafah, karena umat islam banyak yang melupakan itu seolah olah sesuatu yang harus ditinggalkan. Sehingga menjadi bahan pemikiranpun tidak lagi. Nha itulah menurut saya yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir. Dan saya berkeyakinan bahwa Hizbt Tahrir adalah kelompok dakwah bukan kelompok yang lain. Apalagi kelompok politik begitu'.

Berdasarkan Keterangan Tertulis Ahli Daud Rasyid mengenai “Khilafah Ajaran Islam”. Dr. Daud Rasyid, MA dalam keterangannya menyatakan : “jadi ketika sistem khilafah itu runtuh, upaya untuk mengembalikannya itu dilakukan oleh berbagai ahli dalam bidang masing-masing, jadi berbicara dalam konteks dakwah, ahli hukum berbicara dalam konteks hukum, politisi berbicara dalam konteks politik, karena kekhalifahan ini tidak lepas dari masalah politik, hukum, dan agama, oleh karenanya diseluruh negeri hal itu terjadi, di mesir kebetulan 10 tahun saya tinggal di mesir, yang pertama sekali mencetuskah upaya untuk mengembalikan khilafah adalah Hasan Al Banah, pendiri Ikhwanul muslimin, ikhwanul muslimin adalah organisasi pertama yang **berusaha untuk mengembalikan khilafah dan mereka maju ke pemilihan umum mereka maju ke pentas politik setempat dengan berbagai pengalaman-**

pengalaman, jadi sebenarnya hal serupa dilakukan juga oleh para pendiri republik indonesia karena sudah mendunia, ... jadi semua dunia islam bangkit tapi belum ketemu sebuah formasi, formulasi yang kira-kira bisa menyatukan seluruh dunia dan sudah kalah dulu negeri-negeri ini merdeka dari penjajah akhirnya mereka berjuang yang sifatnya regional dan lokal, jadi sejauh inilah yang saya pahami.

VIII. KHILAFAH DAN TERORISME

Berdasarkan keterangan saksi ustadz Farid Wadji di persidangan, menyatakan : *“Khilafah itu adalah ajaran islam, dan khilafah yang kita inginkan adalah khilafah ‘ala minhajin nubuwwah, khilafah yang mengikuti manhaj Rasulullah Saw. **Jadi kita bukan memperjuangkan khilafah ala ISIS** misalkan, **tetapi khilafah ala minhajin nubuwwah** itulah yang kita serukan ditengah-tengah masyarakat. Namun perlu dicatat, bahwa itu bukanlah satu-satunya seruan dari Hizbut Tahrir, kita menyerukan Islam secara menyeluruh, khilafah itu hanya salah satu bagian dari ajaran islam. Dalam ceramah-ceramah kita, kita juga menyampaikan masalah akidah, menyampaikan masalah*

ibadah, demikian juga menyampaikan masalah hubungan sosial, ekonomi dan seterusnya. Dan khilafah itu adalah bagian dari ajaran islam itu.”

IX. KHILAFAH MEMBERIKAN KEBAIKAN

Berdasarkan Keterangan Tertulis Ahli Daud Rasyid mengenai “Khilafah Ajaran Islam”. Menyatakan bahwa *“jadi, jelas Khilafah adalah ajaran Islam. Hizbut Tahrir Indonesia hanya menyampaikan apa yang menjadi ajaran Islam. **Khilafah jelas bukan ancaman bagi Indonesia. Justru, Khilafah ingin mejaga dan menyelamatkan negeri Muslim terbesar ini, agar terbebas dari segala bentuk penjajahan yang hingga kini masih menderanya.”***

Berdasarkan Keterangan Tertulis Ahli *Moeflich Hasbullah* mengenai “Relasi Khilafah dan Nusantara dalam sejarah Indonesia”. Menurut Muflich Hasbullah, Khilafah tidak sekedar Ajaran Islam. Khilafah banyak membantu wilayah Nusantara.

Berdasarkan keterangan saksi ustadz Farid Wadji di persidangan, menyatakan : *“ apa yang dimaksud dengan khilafah? Subtansinya ada tiga pada waktu itu, yang pertama yaitu al ukhuwah, persatuan umat Islam. Yang*

kedua adalah penerapan Islam, Islam. Ketiga itu adalah persatuan. Perlindungan dan persatuan terhadap umat Islam. Yang ketiga adalah dakwah Islam.”

X. KITAB *MUQADIMAH DUSTUR* ADALAH KARYA INTELEKTUAL

Berdasarkan keterangan saksi ustadz Farid Wadji, menyatakan terkait kita tersebut *“itu adalah cara penulis untuk memberikan gambaran memudahkan gambaran bagaimana secara normatik kalau pemerintahan islam itu ada bagaimana dia itu di permudah dengan adanya pasal-pasal tersebut sehingga kita membaca pasal-pasal tersebut kita tertangkap bagaimana sistem ekonominya bagaimana sistem politiknya jadi itu sesungguhnya cara ulama yang menulis itu untuk memudahkan kita memahami bagaimana kelengkapan dari sistem islam”*.

KH Didin Hafidudin dalam keterangannya menyatakan: *“sebenarnya buku buku tersebut sebagai hasanah Islam yang telah memberikan pemahaman yang benar tentang khilafah”*.

KH Didin Hafidudin menegaskan dalam keterangannya *“menurut saya sih sah sah saja pemikiran semacam itu kan*

banyak dalam Islam. Tentang Negara Islam, Daulah Islamiyah. Bahkan ada sebuah buku tentang Ad Daulah Al Islamiyah. Artinya negara islam. Karena kalau diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia itu. Ternyata isinya kan hanya penjelasan keberhasilan Rosulullah membangun masyarakat. Tahapan tahapannya. Dan kalau kita ujungnya seruan kalau kita ingin membangun masyarakat tegak dengan baik negara dengan baik maka tirulah apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para Sahabatnya. Jadi saya kira nga ada masalah kalau tentang bukunya itu."

Berdasarkan keterangan saksi ustadz Farid Wadji di persidangan, menyatakan : *"Jadi ini adalah pembahasan yang normative berdasarkan syariat islam, dan ini juga merupakan kajian kajian yang terdapat dalam kitab-kitab fikih yang lain. Kalau kita bicara tentang bahwa apa yang menjadi karakteristik dari sebuah negara yang menerapkan syariat islam ya, dia harus menerapkan syariat islam".*



BAB III

TERKAIT HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI)

I. HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) ADALAH KELOMPOK DAKWAH

Keterangan Saksi HTI Ustadz Faridz Wadji. Saksi dalam keterangannya di persidangan, menyatakan: *“Ya dakwah kita adalah dakwah yang berdasarkan Al-Quran dan*

As Sunnah, dalam Surah Ali Imran disebutkan "Wal takun minkum ummatun yaduna ilal khoir, waya muruna bil maruf wayan hauna anil munkar." Hendaklah ada sebagian diantara kalian kelompok dakwah yang menyerukan kepada yang maruf yakni Al Islam, mencegah kepada kemunkaran. Jadi dakwah kami adalah dakwah untuk menyerukan Al Khoir, yakni Al Islam. Menyerukan, mencegah kemunkaran. Itu yang menjadi konsen dakwah HIZBUT TAHRIR INDONESIA".

Saksi menegaskan "Dakwah Hizbut Tahrir adalah dakwah sebagaimana dakwah yang lain bersifat fikriyah, pemikiran. Jadi yang kita lakukan adalah pengajian-pengajian di tengah-tengah masyarakat, di mesjid-mesjid, khutbah-khutbah jumat. Demikian juga acara-acara diskusi, kadang-kadang kita juga mengadakan seperti seminar atau muktamar yang intinya itu mengajak kepada Islam".

Saksi menegaskan menjelaskan terkait karakter barisan dakwah Hizbut Tahrir ini "Dakwah itu intinya adalah yaduna ilal khoir, jadi menyeru kepada jalan kebaikan. Karena itu yang kita lakukan adalah seruan, kita tidak punya kekuasaan ya untuk memaksa mereka siapa pun, kita tidak punya kekuasaan untuk menerapkan hukum-

hukum Islam. Ya karena itu kita tidak memiliki sholahiyat atau otoritas tentang itu. Jadi yang kita lakukan sesuai dengan pengertian dakwah itu adalah yaduna ilal khoir, yad'u itu artinya mengajak. Jadi siapa yang mau kita ajak, kalau dia tidak mau kita sadarkan kembali berulang-ulang, kalau bahkan kalau mereka menolak seruan kita ya itu pilihan yang harus dipertanggung jawabkan oleh masing-masing pihak”.

Terkait dakwah politik Hizbut Tahrir itu seperti apa, saksi menyatakan: *“Muhasabah lil hukam atau mengkoreksi penguasa itu bagian dari dakwah Islam. Itu bukan muncul dari kebencian kepada penguasa, tapi muncul dari kesadaran bahwa penguasa itu harus lurus harus benar, mereka harus kemudian amanah terhadap rakyat, mereka jangan menyusahkan rakyat. Itulah yang menjadi dasar dorongan muhasabah lil hukam, bukan untuk merebut kekuasaan dari penguasa tersebut, juga bukan muncul dari kebencian terhadap penguasa tersebut. Karena kita sadar bahwa penguasa-penguasa kita ini bagian dari umat Islam juga. Jadi yang kita serukan dari penguasa itu adalah bagaimana agar mereka menjalankan amanah mereka*

untuk mengurus rakyat itu dengan cara yang benar dan baik. Itulah yang dilakukan oleh kita.”.

Masih dalam keterangan saksi, menyatakan :
“Dakwah politik berarti termasuk juga memberikan masukan kepada pemerintah. Dalam dakwah politik HTI tidak ada niatan atau tujuan ataupun pergerakan yang lebih konkrit untuk merebut kekuasaan dari pemerintahan yang berdaulat, yang sedang berkuasa saat ini dan Hizbut Tahrir adalah organisasi dakwah. Sebagai organisasi dakwah kita membatasi pada menyerukan islam, itulah yang kita lakukan”.

Berdasarkan keterangan Ahli Prof.KH.Didin Hafidudin. Ahli dalam keterangannya di persidangan, menyatakan: *“Hizbut Tahrir sejauh yang saya ketahui dalam melakukan aktivitasnya Hizbut Tahrir Indonesia menyampaikan ajaran-ajaran Islam dalam berbagai aspeknya nashrul fiqrah, aktivitas-aktivitasnya tidak keluar dari makna dakwah secara umum di antaranya kegiatan-kegiatan dakwah yang dilakukan Hizbut Tahrir, Dakwah bil kitabah dakwah melalui tulisan aktivitas dakwah ini di contohkan Rasulullah saw dulu Rasulullah SAW mengirimkan surat kepada Raja Persia dan Raja Romawi.”*

Lebih lanjut ahli menyatakan: *“HTI juga melakukan dakwah melalui tulisan, melalui website, bulletin mingguan, temanya beragam baik menyangkut aqidah, syariah, akhlak, social, ekonomi maupun masalah yang berkaitan dengan politik, yang kedua dakwah bil lisan dakwah melalui lisan merupakan dakwah yang disampaikan langsung ditujukan kepada mad’u atau objek dakwah. Rasulullah SAW sepanjang hidupnya melakukan dakwah lisan ini.”*

“HTI melakukan dakwah dengan lisan ini melalui berbagai tehnik, ada 2 bentuk dilakukan yaitu secara terbatas dan secara luas. Dakwah bil lisan secara terbatas jumlah pesertanya sedikit, Rasulullah SAW melakukan dakwah jenis ini di rumah Arqam bin Abi Arqam, di kebun kurma , atau di masjid nabawi. HTI melakukan aktivitas yang ini sebagaimana Rasulullah hanya saja tempatnya yang berbeda. HTI menyelenggarakan kajian keislaman di masjid-mesjid, di kantor-kantor atau di hotel tidak lepas dari ajaran-ajaran Islam. Dakwah bil lisan dalam bentuk dakwah secara luas bisa dilakukan Rasulullah SAW sebagaimana beliau pernah mengumpulkan kaum quraisy di bukit shofa beliau menyeru kepada bani ka’ab bin Nu’ai, bani marroh bin Ka’ab, bani Badul Manaf, bani Hasyim,dan bai Abdul

Muthalib pada saat itu Abu Lahab menentangny lalu turunlah surat al-Lahab yang menegaskan kecelakaan bagi Abu Lahab sebagai pembesar saat itu.”

Ahliupun menyatakan terkait aktivitas dakwah HTI semisal demonstrasi *“Salah satu aktivitas HTI seperti demonstrasi menentang kenaikan harga BBM yang memberatkan rakyat kemudian juga menentang pengesahan UU yang melegalkan porno aksi-pornografi dan lain-lain yang merupakan aktifitas dakwah amar ma’ruf nahyi munkar sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW dan para shahabatnya.”*

II. PERAN HTI MEMBANGUN BANGSA DAN NEGARA

Berdasarkan keterangan ahli. Prof.KH.Didin Hafidudin terkait peran HTI terhadap bangsa dan negara, menyatakan : *“Ketiga Dakwah bil hal, dakwah dengan perbuatan di antara aktivitas dakwah yang dilakukan oleh **HTI adalah dakwah Islam perbuatan mereka langsung terjun membantu para korban bencana misalnya pada tahun 2004 membantu para korban tsunami di Aceh,** mereka bergabung bersama dengan ormas-ormas yang lainnya. **Kemudian HTI ahun 2006 membantu korban***

gempa yogya tsunami di pangandaran pada tahun 2006.

“

Berdasarkan artikel Berjudul “Mengapa HTI Dituduh Bertentangan?”. Diunduh di :
<http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/kabar/17/07/17/ot7lck396-mengapa-hti-dituduh-bertentangan>, menyatakan : *“Bentuk pembelaan HTI terhadap bangsa ini berupa ; HTI menolak Papua lepas dari Indonesia (antarajatim.com, 16/12/2011), HTI menolak kenaikan harga BBM (tempo.co, 12/11/2014), HTI menolak kenaikan tarif dasar listrik (liputan6.com, 25/06/2010), HTI menolak asing kelola sumber daya alam Indonesia (poskotanews.com, 23/12/2015), HTI menolak LGBT (merdeka.com, 21/02/2016), HTI menolak liberalisasi migas (detik.com, 22/01/2012), solidaritas HTI terhadap muslim di Palestina, Suriah, Rohingya dll (detik.com, 01/03/2013), HTI menolak Komunis (hizbut-tahrir.or.id (18/05/2016), HTI tolak negara penjajah Amerika (detik.com, 04/10/2013), HTI menolak pemerintah lepas tangan soal kesehatan (tribunnews.com, 21/11/2012), HTI serukan umat tentang persatuan (hizbut-tahrir.or.id, 19/08/2014), HTI menolak perdagangan bebas yang merugikan rakyat (hizbut-*

tahrir.or.id, 12/01/2010) dan masih banyak aktivitas lain yang dilakukan HTI dalam dakwah selama ini.”

Berdasarkan Artikel Berjudul KONGRES UMAT ISLAM INDONESIA VI TAHUN 2015 “RISALAH YOGYAKARTA” diunduh di <https://kamwiljogja.wordpress.com/2015/02/13/kongres-umat-islam-indonesia-vi-tahun-2015-risalah-yogyakarta/>. Keikutsertaan HTI dalam agenda besar umat Islam Indonesia yang digelar oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang membahas masalah keumatan di Indonesia menegaskan bahwa HTI ikut terlibat dan peduli terhadap bangsa dan negara.

Saksi ustadz Faridz Wadji didalam persidangan memberikan keterangan *“kita juga datang ke DPR kita mengkritisi kebijakan - kebijakan atau undang - undang di DPR yang kita nilai bahwa undang - undang itu membahayakan rakyat, merugikan rakyat, kita datang untuk mempertanyakan undang - undang migas, undang - undang kelistrikan ,dan sebagainya yang kita lihat ini adalah produk liberal yang sangat membahayakan negeri ini. kita juga pernah mengeluarkan semacam buletin atau booklet yang intinya itu adalah persatuan indonesia .ketika*

*itu kita menyoroti bahaya disintegrasi timor timur karena kita melihat indonesia ini adalah negeri islam. karena indonesia ini adalah negeri islam maka persatuan indonesia ini harus dijaga sebagai negeri islam. **karena itu pada waktu itu kita mengkritisi kebijakan rezim pada waktu itu yang memberikan peluang bagi lepasnya Timor Timur dengan melakukan semacam pemilu disana . ini menjadi bagian dari kiprah HT untuk menjaga kesatuan negeri ini.***

III. KEGIATAN HTI LEGAL DAN MENDAPAT PENGHARGAAN

Dalam melaksanakan kegiatannya HTI (HTI) telah mendapatkan Izin dari Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Nomor: STTP/513/XI/2012/Datro Tertanggal 12 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya, terkait penyelenggaraan kegiatan unjuk rasa Oleh DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dilakukan di Balaikota DKI Jakarta Pada Hari selasa, 13 November 2012. Dalam melaksanakan kegiatannya HTI telah mendapatkan Izin

dari Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia. Surat Tanda Terima Pemberitahuan Nomor: STTP/66/VI/2012/Datro Tertanggal 12 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya, terkait penyelenggaraan kegiatan “konfrensi Tokoh Umat 1433 H dalam rangka memperingati Isra Mi’raj nabi Muhammad SAW bertema “khilafah Model Terbaik Negara Menyejahterakan”, Pada Hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 Pukul 08.00 s/d 15.30 WIB, bertempat di Gd. Tennis Indoor Gelora Bung Karno Jakarta Pusat. Surat Tanda Terima Pemberitahuan Penyampaian Pendapat di Muka Umum Nomor: STTP/11/IV/2015/Intelkam Tertanggal 10 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta terkait penyelenggaraan kegiatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) daerah Istimewa Yogyakarta dengan bentuk kegiatan “Rapat dan Pawai Akbar Islami dengan tema “Bersama Umat Tegakkan Khilafah”, Pada Hari Minggu, Tanggal 10 Mei 2015 Pkl. 0700 s.d. 11.30 WIB bertempat di Alun-alun utara Yogyakarta. Surat Izin Nomor: SI/16/IV/2013/Dit Intelkam Tertanggal 29 April 2013 yang dikeluarkan oleh

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi terkait kegiatan DPP I HTI Propinsi Jambi dalam bentuk Peringatan Isra mi'raj Nabi Muhammad SAW dan Muktamar Khilafah 1434 H, Pada Kamis Tanggal 09 Mei 2013 pukul 08.00 s/d 12.00 WIB bertempat di Gedung Olah Seni (GOS) Kota Baru Kota Jambi.

Dalam melaksanakan Kegiatan muktamar Khilafah Yang diselenggarakan di berbagai Kota di Indonesia dalam rangka peringatan Isra dan Mi'raj 1434 H HTI telah mendapatkan Rekomendasi dari Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan bukti. Surat Rekomendasi Majelis Ulama Indonesia No: Rek-128/MUI/IV/2013 Tertanggal 08 April 2013 terkait dengan Kegiatan muktamar Khilafah Yang diselenggarakan di berbagai Kota di Indonesia dalam rangka peringatan Isra dan Mi'raj 1434 H.

Selain itu HTI juga pernah mendapat piagam penghargaan dari Kapolda Metro Jaya Irjen Makbul Padmanegara sebagai demonstiran paling tertib saat Sidang Umum MPR. Berdasarkan bukti. Print Out Artikel Berjudul CATAT! HTI Pernah Dapat Penghargaan dari Kapolda Metro

Jaya, diunduh di: <https://www.jpnn.com/news/catat-hti-pernah-dapat-penghargaan-dari-kapolda-metro-jaya>.

IV. KEGIATAN HTI TANPA KEKERASAN

HTI dalam menyampaikan dakwahnya tidak pernah menggunakan kekerasan melainkan bersifat pemikiran. sebagaimana menurut keterangan saksi ustadz Farid Wadji, menyatakan *“Dakwah Hizbut Tahrir adalah dakwah sebagaimana dakwah yang lain bersifat fikriyah, pemikiran. Jadi yang kita lakukan adalah pengajian-pengajian di tengah-tengah masyarakat, di mesjid-mesjid, khutbah-khutbah jumat. Demikian juga acara-acara diskusi, kadang-kadang kita juga mengadakan seperti seminar atau muktamar yang intinya itu mengajak kepada Islam.”*

Didalam persidangan saksi dari pihak Pemerintah yaitu Guntur Romli, menyatakan bahwa HTI tidak pernah melakukan ajakan untuk melakukan kekerasan dan terorisme. Sebagaimana keterangan sebagai berikut : *“Kuasa Hukum HTI (KHP) bertanya ; Sepanjang saudara saksi berinteraksi dengan pemikiran Hizbut Tahrir, apakah ada dalam ide-ide yang disampaikan itu ajakan untuk*

melakukan kekerasan? Atau tindakkan terorisme?. Saksi menjawab: Tidak”.

Hal senada juga diungkapkan oleh ahli dari pihak Pemerintah yaitu Prof. Dr. Azyumardi Azra, bahwa HTI tidak melakukan kekerasan, *“radikal juga dalam pengertian gagasan tapi belum melakukan kekerasan atau violence hizbut tahrir, hti kan. ya sejauh ini yang saya ketahui belum terlibat saya nggak tahu mungkin punya data yang lain.”*

V. HTI TIDAK PERNAH TERLIBAT TERORISME

Didalam persidangan saksi dari pihak Pemerintah yaitu Guntur Romli, menyatakan bahwa HTI tidak pernah melakukan ajakan untuk melakukan kekerasan dan **terorisme**. Sebagaimana keterangan sebagai berikut : *“Kuasa Hukum HTI (KHP) bertanya ; Sepanjang saudara saksi berinteraksi dengan pemikiran Hizbut Tahrir, apakah ada dalam ide-ide yang disampaikan itu ajakan untuk melakukan kekerasan? Atau tindakkan terorisme?. Saksi menjawab: Tidak”.*

Setiap kali ada peristiwa ledakan bom yang dikaitkan dengan terorisme, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

senantiasa mengeluarkan sikap resminya sebagai bentuk penolakan yaitu:

1. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) selalu mengecam atau mengutuk pelaku peledakan bom sebagai tindakan zalim luar biasa.
2. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menyatakan bahwa Syariat Islam dengan tegas melarang siapapun dengan motif apapun membunuh orang tanpa haq, merusak milik pribadi dan fasilitas milik umum, apalagi bila tindakan itu menimbulkan korban dan ketakutan yang meluas.
3. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) meminta kepada kepolisian untuk segera menangkap pelaku peledakan dan mengungkap motif dibalik tindakan itu.
4. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bukan organisasi Teroris dan tidak pernah melakukan tindakan kekerasan fisik dalam setiap menyampaikan dakwah.

Penjelasan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang senantiasa mengeluarkan sikap resminya sebagai bentuk penolakan, berdasarkan bukti

1. PERNYATAAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA
Nomor: 032/PUU/E/11/02 “MENGGUGAT FITNAH DAN PROVOKASI AS TERHADAP INDONESIA TENTANG TERORISME”
2. PERNYATAAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA
Nomor: 043/PU/E/08/03 “BOM DI HOTEL JW. MARRIOT”
3. PERNYATAAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA
Nomor: 84/PU/E/10/05
“LEDAKAN BOM DI BALI 1 OKTOBER 2005”
4. PERNYATAAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA
Nomor : 060/PU/E/09/04 “BOM DI KEDUBES AUSTRALIA JAKARTA”
5. PERNYATAAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA
Nomor : 164/PU/E/07/09 “BOM JW MARRIOT DAN RITZ CARLTON”
6. PERNYATAAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA
Nomor : 211/09/11 “BOM GBIS SOLO”

7. PERNYATAAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA NO:
280 “MENGUTUK BOM THAMRIN”

Mengaitkan perjuangan menegakkan khilafah tanpa kekerasan (*la unfiyah*) seperti yang dilakukan Hizbut Tahrir dengan tindakan terorisme oleh pemerintah dinilai sebagai framing dan usaha yang jahat. Berdasarkan Artikel Berjudul Mengaitkan Khilafah dengan Terorisme adalah Framing dan Usaha Jahat diunduh di <https://mediaumat.news/mengaitkan-khilafah-dengan-terorisme-adalah-framing-dan-usaha-jahat>.

VI. HTI BUKAN KELOMPOK TAKFIRI (MENG-KAFIRKAN SESAMA MUSLIM).

Berdasarkan keterangan saksi Tergugugat, yaitu Guntur Ramli ketika ditanya oleh Kuasa Hukum HTI *“apakah saudara saksi dalam interaksi dengan hizbut tahrir, itu mendengar atau membaca ada ujaran atau pernyataan dari hizbut tahrir yang mengkafir-kafirkan sesama muslim?”*. Saksi menjawab : ***“saya tidak pernah mendengar”***.

Ketua Majelis lalu mempertegas dengan pertanyaan *“Tidak mendengar secara langsung, iya dari penguruskah, dari anggota begitu ya? Tapi yang saudara saksi samapikan*

*tadi itu berdasarkan buku-bukunya?”. Saksi menjawab **“Ya saya kalau dengar langsung mengkafirkan tidak pernah, tapi mengkafirkan Negara iya, gitu.”***

VII. HTI TIDAK PERNAH BERURUSAN DENGAN HUKUM ATAU MELAKUKAN PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Berdasarkan bukti dalam melaksanakan kegiatannya HTI (HTI) selalu berkordinasi kepada pihak berwenang, sebagai tanda HTI taat hukum, diantaranya ;

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30.A.01.08.Tahun 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00282.60.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, tanggal 19 Juli 2017. **HTI tidak merespon pencabutan Badan Hukum Perkumpulan (BHP) dengan melakukan tindakan kekerasan, melainkan menempuh jalur hukum. Menunjukkan HTI taat hukum.**

Berdasarkan Foto Copy keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00282.60.10.2014

Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, tanggal 02 juli 2014.
Proses pendaftaran sebagai Perkumpulan Berbadan Hukum adalah sebagai bukti HTI taat pada hukum yang berlaku.

VIII. HTI BUKAN KELOMPOK SESAT

Berdasarkan keterangan Ahli. Prof. KH.Didin Hafidudin ketika ditanya *Kemudian yang ke tiga kita sering mendengar istilah ada dakwah yang menyimpang. "Nah Hizbut Tahrir ini oleh sementara kalangan itu juga disebut sebagai kelompok yang menyimpang dalam dakwahnya. Pertanyaannya adalah apa sebenarnya ukuran yang semestinya dipake untuk menilai kelompok menyimpang atau tidak dalam dakwahnya. Apa ukuran yang semestinya dipake?". **Ahli menjawab :** "Iya. Kalau melihat fatwa Majelis Ulama Indonesia ada telah menetapkan saya lupa tahunnya. Menetapkan ada 10 kriteria kelompok itu dikatakan menyimpang itu sesat. Misalkan dia mendakwahkan rukun Islam ada tambahan dalam rukun Islam. Tambahan dari rukun Iman. Ada penafsiran Al Quranul Karim dan Hadist tetapi tidak benar. Tidak memakai ilmu yang berkaitan*

dengan itu. Kemudian juga misalnya fahamnya sangat cenderung kepada liberalism sekularisme dan pruralisme ya bukan pruralistik. Kemudian juga kepada ateisme, kemudian juga faham faham yang menyebarkan kebencian kepada sahabat karena sahabat semua sahabat nabi itu [kurang jelas] kata nabi. Kalau ada kelompok yang mencaci maki sahabat itu dianggap keluar dari dakwah islam. Kelompok dakwah. Demikian pula ijthah tanpa ilmu itu juga dianggap sebagai kelompok yang keluar dari kelompok dakwah. Jadi ada 10. Saya tidak hafal. Jadi ada 10 kriteria untuk menentukan apakah sebuah kelompok itu masuk dalam kelompok dakwah ataukah kelompok lain yang sesat dan menyesatkan.”.

Ahli ketika ditanya kembali “Apakah dengan kriteria kriteria tadi yang saudara sampaikan oleh saudara Ahli, Hizbut Tharir itui masuk kedalam kelompok yang bisa disebut kelompok dakwah yang menyimpang.?” Ahli menyatakan di dalam persidangan, “**Saya tidak melihat. Saya tidak melihat. Karena rukun Islamnya 5. Rukun imannya 6. Ya... semuanya sama dengan yang lain, ijmakiyah demikian pula misalnya kecintaan kepada para sahabat. Jauh dari paham sekularisme, liberalism.**”

Jadi semuanya 10 kriteria itu sama sekali menurut saya tidak ada yang ada pada Hizbut Tahrir.”.

Ketika ditanya “Jadi tadi sudah disebutkan oleh saudar Ahli bahwa MUI itu memiliki 10 kriteria, nah sejauh saudara ahli ketahui apakah MUI pernah menerbitkan satu keputusan yang menyatakan bahwa Hizbut Tahrir ini menyimpang? Atau menyalahi dari 10 kriteria itu?”. Ahli. Prof. KH.Didin Hafidudin menyatakan “**Sejauh yang saya ketahui belum pernah. Belum pernah membicarakan secara khusus. Bahkan ketika itu ada saran mohon maaf pak ketua kebetulan saya di MUI juga sebagai wakil ketua umum dewan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia yang bertugas memberikan nasehat nasehat, itu saya hanya pernah menyatakan ketika itu bahwa supaya ada dialog. Dialog aja. Oleh karena itu tidak ada satu keputusanpun scara resmi kelembagaan MUI yang menyatakan Hizbut Tahrir itu organisasi yang menyimpang atau tidak sejalan dengan Islam.”.**

Ahli menegaskan kembali pernyataannya : “**Kalau berdasarkan kesepakatan para Ulama Indonesia MUI ya harus landasannya harus 10 itu. Karena 10 itu hasil dari ijtima pada tahun 2005 MUI seluruh Indonesia**

komisi fatwanya menghasilkan 10 keputusan itu. Ini bukan keputusan yang main main. Bukan keputusan yang asal asalan. Tetapi keputusan yang dihasilkan lewat ijtihad secara pribadi maupun secara berjamaah. Oleh karena itu apabila kita menentukan suatu aliran itu sesat maka 10 itulah yang harus dijadikan. Tidak boleh kriteria kriteria yang lainnya.”

IX. ORMAS-ORMAS ISLAM MENOLAK PENCABUTAN STATUS BADAN HUKUM PERKUMPULAN (BHP) HTI.

Dengan ormas lain, semisal Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, PUI, dll., HTI tetap rukun mesti ada perbedaan pandangan tentang beberapa aspek ajaran Islam, terutama konsep khilafah. Berdasarkan Artikel Berjudul Menyoal Usulan Pembubaran HTI diunduh di: <http://persis.or.id/menyoal-usulan-pembubaran-hti/>

Ketua Umum Al-Irsyad Al-Islamiyyah, Abdullah Djaidi, membantah kabar yang menyebut lembaganya turut mendukung pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Berdasarkan Artikel Berjudul Al-Irsyad Al-Islamiyyah Bantah Dukung Pemerintah Bubarkan HTI diunduh di:

<https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2017/06/02/117800/al-irsyad-al-islamiyyah-bantah-dukung-pemerintah-bubarkan-hti.html>

Sekjen Ikatan Dai Indonesia (IKADI), Ahmad Kusyairi, membantah isu yang menyebut IKADI turut mendukung pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Berdasarkan Artikel Berjudul IKADI Bantah Dukung Pemerintah Bubarkan HTI diunduh di: <http://m.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2017/06/02/117795/ikadi-bantah-dukung-pemerintah-bubarkan-hti.html>

Ketua Umum DPP Rabithah Alawiyah, Habib Zen Umar Smith, DPP Rabithah Alawiyah tidak ikut serta dalam semua pernyataan LPOI. Berdasarkan Artikel Berjudul Diberitakan Dukung Pembubaran HTI, Rabithah Alawiyah Sayangnya Namanya Dicatut LPOI diunduh di: <http://m.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2017/07/13/119747/diberitakan-dukung-pembubaran-hti-rabithah-alawiyah-sayangkan-namanya-dicatut-lpoi.html>

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzhar Simanjuntak membantah telah mendukung rencana pemerintah membubarkan

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Pencabutan Status badan Hukum dan pembubaran Organisasi kemasyarakatan. Berdasarkan artikel Berjudul Pemuda Muhammadiyah bantah dukung pembubaran HTI, diunduh di <https://elshinta.com/news/107327/2017/05/09/pemuda-muhammadiyah-bantah-dukung-pembubaran-hti>



**PERNYATAAN HUKUM
KOALISI 1000 ADVOKAT BELA ISLAM
TENTANG
HTI TIDAK DIBUBARKAN DAN BUKAN
ORGANISASI TERLARANG**

Setelah menyimak fakta persidangan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Jakarta antara HTI vs Kemenkumham, melihat pula perkembangan opini liar diluar persidangan

seolah memunculkan prejudices yang menyebut HTI telah dibubarkan dan kegiatannya dilarang, Koalisi 1000 Advokat Bela Islam (Koalisi) perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1|. Bahwa, Koalisi memandang HTI adalah Ormas Islam yang menjalankan aktivitas dakwah Islam, Murni Pemikiran tanpa kekerasan & fisik yang selama ini konsisten melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi munkar ditengah-tengah umat;

2|. Bahwa, Karenanya koalisi memandang penting dan mendesak untuk memberikan pembelaan terhadap HTI, sebagai wujud nyata komitmen koalisi untuk memberikan pembelaan hukum terhadap dakwah Islam dan para pengembannya;

3|. Bahwa, Koalisi melihat ada pergeseran dan upaya framing jahat terhadap HTI. Persoalan hukum administrasi di meja hijau, telah dimanipulasi dan di intensifkan untuk membangun opini jahat yang menyudutkan HTI, dengan mengarahkan pada kesimpulan serampangan yang

menyebut HTI telah dibubarkan dan menjadi organisasi terlarang;

4|. Bahwa, Persoalan hukum yang dihadapi HTI di pengadilan TUN Jakarta adalah murni persoalan administrasi terkait dikeluarkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30.A.01.08. Tahun 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00282.60.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, tanggal 19 Juli 2017;

5|. Bahwa, Objek sengketa TUN dimaksud hanya terkait status badan hukum HTI yang dicabut, bukan Keputusan Pembubaran HTI, Bukan Keputusan Pelarangan HTI;

Oleh dan karenanya Koalisi 1000 Advokat Bela Islam, dengan ini memberikan pernyataan hukum yang pada pokoknya menyatakan :

1. Pertama, persoalan hukum yang dihadapi HTI adalah

murni persoalan administrasi, bukan pelanggaran pidana, bukan pelanggaran terhadap keamanan negara, bukan pelanggaran HAM, bukan pelanggaran hukum lain yang karenanya HTI kehilangan hak konstitusi.

2. Kedua, HTI tidak pernah dibubarkan tidak pula ada keputusan hukum yang menyebut HTI sebagai organisasi terlarang. Seluruh anggota dan simpatisan HTI tetap memiliki hak konstitusional untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat, mendapat perlindungan hukum, jaminan keamanan dan rasa aman, sebagaimana dijamin konstitusi.

_3. Ketiga, Satu-satunya hak HTI yang sementara hilang adalah hak sebagai subjek hukum selaku badan hukum perkumpulan Ormas. Jika persidangan gugatan TUN HTI dimenangkan, maka status Badan Hukum Perkumpulan Ormas dan keseluruhan hak yang melekat akan pulih seperti sedia kala.

4. Keempat, Menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya kepada Pemerintah, untuk tidak membuat

framing jahat dengan menebarkan opini atau melakukan tindakan yang pada pokoknya mengarah pada tindakan yang mendiskriminasi, memprovokasi, menstigma buruk, mempersekusi, mengadu domba HTI dengan komponen anak bangsa dengan dalih HTI telah dibubarkan atau HTI dianggap organisasi terlarang

5. Kelima, Apabila ada elemen masyarakat dan apalagi Pemerintah melakukan tindakan melanggar hukum sebagaimana disebut dalam poin keempat, maka Koalisi akan mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum sebagai wujud komitmen pembelaan terhadap aktivitas dakwah Islam dan para pengembannya.

Demikian pernyataan disampaikan, Jakarta 3 Maret 2018.

Koordinator Nasional

Koalisi 1000 Advokat Bela Islam

Ttd

Ahmad Khozinudin.,SH.

Sekretaris Jenderal

Ttd

Chandra Purna Irawan.,SH.,MH.



Penegasan!

HTI **tidak dibubarkan** dan bukan organisasi terlarang, keputusan kemenkumham hanya mencabut status pengesahan badan hukum

HIZBUT TAHRIR INDONESIA,
TIDAK DIBUBARKAN.

OBJEK **PUTUSAN** **MENCABUT**
PENGAKUAN BADAN HUKUM

Sejak awal Pemerintah yang diwakili Kemenkumham tidak memiliki niat yang baik dan tidak taat kepada peraturan

perundang-undangan yang berlaku terkait pencabutan badan hukum perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, yang seharusnya lebih mengedepankan pendekatan dialog, administrasi seperti surat peringatan dst.

Tetapi Pemerintah (kemenkumham) yang menyandang predikat “HUKUM” lebih mengedepankan propaganda kotor atau HOAX terhadap organisasi dakwah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pernyataan Pemerintah lebih mengedepan bahasa politik dan propaganda ketimbangan hukum. Diantara opini yang sedang dibangun bahwa HTI TELAH DIBUBARKAN DAN ORMAS TERLARANG.

Menanggapi hal tersebut, saya akan memberikan tanggapan hukum sebagai berikut l

#1. Berserikat, berkumpul merupakan hak konstitusional yang tidak bisa dibubarkan atau dicabut haknya oleh siapapun kecuali oleh putusan hakim. Pembubaran tersebut dapat dilakukan oleh pihak diluar organ tersebut yang dalam hal ini melalui lembaga peradilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 68 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2013

yang menegaskan bahwa, “Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran Ormas berbadan hukum”.

#2. Masyarakat memiliki hak untuk mendirikan atau membentuk organisasi apapun, karena organisasi terbentuk dikarenakan adanya orang-orang yang bergabung dengan kesamaan visi dan misi. Serta tidak harus mendaftarkan organisasi di Kementerian Dalam Negeri dan Kemenkumham, maka organisasi tersebut masuk kedalam kategori organisasi tidak terdaftar.

#3. Sementara proses pendaftaran di Kementerian Dalam Negeri dan Kemenkumham adalah proses administratif untuk mendapatkan pengakuan badan hukum (BH) maka berdasarkan Undang-Undang setiap SK Kemenkumham terkait pengesahan hanya mengesahkan status badan hukum dan bukan mengesahkan organisasinya karena berserikat adalah hak konstitusional yang tidak perlu izin kepada siapapun. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12

ayat (2) dan ayat (3) yang menyatakan bahwa, ayat(2)“Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia”.Sedangkan ayat (3) menegaskan bahwa, “Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah meminta pertimbangan dari instansi terkait”. Hal ini menunjukkan bahwa pengesahan merupakan tindakan administrasi negara, dimana tindakan administrasi berupa pengesahan suatu badan atau organ kemasyarakatan menjadi badan hukum didahului dengan terbentuknya suatu organisasi kemasyarakatan oleh sekelompok orang sesuai dengan prinsip konsensus dan pendirian tersebut juga sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2013. Pasal 12 ayat (1) UU yang menyatakan bahwa, (1) “ Badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a didirikan dengan memenuhi persyaratan: a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART; b.”

#4. Didalam hukum administrasi negara keputusan (bechsiking) bersifat konkrit artinya objek putusan harus definitive, konkrit dan tidak abstrak. Terkait Keputusan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 bahwa objek putusannya adalah mencabut status pengesahan pendirian badan hukum (BH) dan bukan Pembubaran apalagi menjadikan ormas terlarang. Sebagaimana diktum keputusannya “MEMUTUSKAN :- Menetapkan : PERTAMA : Mencabut Keputusan Menteri Hukum Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00282.60.10.2014 tanggal 02 Juli trahun 2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan. KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Wallahualambishawab.

Jakarta, 3 Maret 2018

Chandra Purna Irawan.,SH.,MH.

(Ketua Eksekutif Nasional BHP KSHUMI dan Sekretaris Koalisi 1000 Advokat Bela Islam)



PROFILE PENULIS

Ahmad Khazinudin.,SH.

Adalah Koordinator Nasional Koalisi 1000 Advokat Bela Islam. **Chandra Purna**

Irawan.,SH.,MH. Adalah Ketua

Eksekutif Nasional BHP KSHUMI (Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia) dan Sekretaris Jenderal Koalisi 1000 Advokat Bela Islam).